BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

4.1.1. Profil Media Online Detik.com

Gambar 4.1 Logo Profil Media Online Detik.com

Sumber: (Detik.com, 2021)

Nama Perusahaan	: PT. Trans Coorporation
Nama Usaha	: Detik.com
Alamat Redaksi	: Gedung Transmedia - Gedung Transmedia Lantai-8-9 Kapten Tendean Cab. 12-14A, Jakarta Selatan, 12790
Telp	: (021) 7918 7722
Fax	: (021) 7918 7727
Email	: redaksi@detik.com
Direktur Konten	: Alfito Deannova Ginting
Pemimpin Redaksi	: Alfito Deannova Ginting
Wakil Pemimpin Redaksi	: Ardhi Suryadhi, Elvan Dany Sutrisno
Redaktur Pelaksana	: Fajar Pratama (Detiknews), Angga Aliya ZRF (Detikfinance), Kris Fathoni Wibowo, Nugraha Rodiana (Detiksport), Fitraya Ramadhanny (Detikinet), AN UyungPramudiarja (Detikhealth), Eny Kartikawati (Wollpop), Odilia Winneke (Detikfood), Dadan Kuswaraharja (Detiktravel), Doni Wahyudi (Detikotomotif), Irwan Nugroho (DetikX), Dikhy Sasra (Detikfoto), Gagah Wijoseno (20Detik)

Redaktur Bahasa : Habib Rifai, Hadi Prayuda, Heru Yulistiyan

Kepemilikian media Detik.com dan orientasi bisnisnya yakni media milik swasta dengan orientasi profit (Adam, 2018). Detik.com menyelenggarakan presentasi mockup online pertamanya dan memberikan presentasi lengkap pada 9 Juli 1999. Didirikan oleh empat jurnalis berpengalaman, Budiono Darsono (mantan jurnalis detik) dan Yayan Sophian (mantan jurnalis). (Dalam hitungan detik), Abdul Rahman (mantan jurnalis detik, reporter Tempo) dan Didi Nugraha. Awalnya, detik.com fokus pada liputan politik, bisnis, dan teknologi informasi, tetapi setelah orde baru, liputan ini meluas ke berita olahraga dan hiburan (Irvan, 2020).

Pada 3 Agustus 2011, anak perusahaan CT Corp Chairul Tanjung, PT Trans Corporation, mengakuisisi detik.com (PT. Agranet Multicitra Siberkom (Agrakom)) senilai US$ 60 juta kemudian US$ 540 miliar (Irvan, 2020, hlm.57). Saat ini, detik.com berkembang untuk memiliki saluran berita untuk setiap grup: detik.news, detiksport, detikoto, detikhot, detiknet, detikfinance, detikfood, detikhealth, detiktravel, 20detik, dan Wollipop.

4.1.2. Profil Media Online Mongabay.co.id

Gambar 4.2 Logo Profil Media Online Mongabay.co.id

Sumber: (Mongabay.co.id, 2022)

Nama Perusahaan : Mongabay

Alamat Redaksi : 1259 El Camino Real #150
Menlo Park, CA, 94025

Telp : (650) 260-4018

Email : @mongabayindonesia.co.id

Program Manager : Ridzki R. Sigit

Editor Lama : Nur R. Fajar Sapariah Saturi, dan Rahmadi Rahmad

Koordinator Sosial Media : Akhyari Hananto

Kepemilikian media Mongabay dan orientasi bisnisnya yakni bersifat independen yang membicarakan khusus tentang lingkungan dengan orientasi non-profit (Neme, 2012). Sejak 1999, Mongabay.com Media telah berkembang menjadi salah satu situs online berbasis internet terbesar untuk berita, analisis, dan informasi lingkungan. Mongabay.com dikunjungi oleh lebih dari 2 juta pengunjung setiap bulannya. Selain itu, *website* ini lebih fokus kepada berorientasi lingkungan yang paling banyak dikunjungi di internet dibandingkan dengan *website* lain (Utami, 2015, p. 27).

Mongabay.com ditampilkan di San Francisco Chronicle atau *Time Magazine, "Wall Street Journal"* atau majalah internasional. Mongabay.com diakui oleh individu dari berbagai institusi sebagai sumber informasi penting dan terpercaya tentang hutan. saya. Baik lembaga swadaya masyarakat (LSM), instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Pada tahun 2008, Majalah *Time* menyebut Mongabay.com sebagai salah satu dari 15 *website* "hijau" teratas. Manado Post adalah jaringan media terbesar di Sulawesi Utara dan pemimpin pasar surat kabar lokal di dan sekitar Manado (Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara). Pernah dinominasikan untuk Penghargaan Komunikator Perubahan Iklim Tahun 2010 oleh *Universitas George Mason* (Violleta, 2021, p. 33).

Mongabay.com saat ini sedang memperluas cakupan hutannya. Inisiatif ini akan dilakukan melalui pengelolaan website baru Mongabay.co.id. Laporan-laporan di website ini meliputi laporan-laporan dan rangkuman berita terkini, serta analisis dan komentar dari media-media Indonesia dan asing. Informasi dan berita dari Mongabay.co.id juga akan dibagikan di media sosial seperti *Twitter* dan *Facebook* (Utami, 2015, p. 30).

4.1.3. Profil Media Online Manado Post

Manado Post

SELALU TAMPIL TERKINI

Gambar 4.3 Logo Profil Media Online Manado Post

Sumber: (Manado Post, 2022)

Nama Perusahaan	: PT. Manado Multi Media
Nama Usaha	: Manado Post
Alamat Redaksi	: Gedung Pena Graha Jl. Palar Babe No. 63 Wanea - Manado
Telp	: (0431) 855-558/ 855-559
Email	: @manadopost.co.id
Komisaris Utama	: Suhendra Baroma
Direktur Utama	: Marlin Sumara
Direktur	: Tommi Warundeng
General Manager	: Andrian Wahyudi Sekom
Pemimpin Redaksi	: Charly Mumut
Redaktur Pelaksana	: Grand Regar
Editor	: Grand Regar, Tanya Rompas, Kenjiro Tanos, Clavel Lukas
Reporter	: Buyung Potabuga, Rena Rori, Foggen Bolung (Jakarta)
Manager Digital Marketing	: Dayke Rarobong

Kepemilikian media Manado Post dan orientasi bisnisnya yakni bersifat lokal atau milik Sulawesi dengan orientasi profit (Fernandes, 2015). Manado Post adalah jaringan media terbesar di Sulawesi Utara dan pemimpin pasar surat kabar lokal di dan sekitar Manado (Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara). Sebagai media utama, Manadpost telah menyediakan informasi terkini dan terpercaya kepada publik sejak 1986 (Seputar Sulut, 2012). Dengan kekuatan jaringan ini, Manado Post menyediakan manadopost.id. Ini adalah layanan portal berita dengan

direktori lengkap rubrik Nusantara, berita nasional dan internasional, berita terkini secara real time, dan segala aktivitas masyarakat Sulawesi Utara (Seputar Sulut, 2012).

4.1.4. Profil Media Online Antaranews

Gambar 4.4 Logo Profil Media Online Antaranews

Sumber: (Antaranews, 2022)

Nama Usaha	: Antaranews
Alamat Redaksi	: Wisma ZWISCHEN Stockwerk 18-20 Jalan Medan Merdeka Selatan Nr.17 Jakarta 10110 PO KASTEN Jakarta 10012
Telp	: 38132680
Fax	: 021-3012240 / 021-34333666
Email	: newsroom@antaranews.com
Ketua	: Widodo Muktiyo
Direktur Utama	: Meidyatama Suryodiningrat
Direktur Pemberitaan	: Ahmad Munira
Direktur Komersil	: Hepi N Prajadi
Direktur Keuangan	: Nana Kurnia Dwi
Penanggung Jawab	: Medyama Suryoningrat
Pemimpin Redaksi	: Ahmad Munira
Redaktur Pelaksana	: Sapto Heri Purnomojoyo, Saptonow, Teguh Priyanto, Gusti Nur Cahya Aryni

Kepemilikian media Antaranews dan orientasi bisnisnya milik BUMN atau milik Pemerintah dengan orientasi profit (Setiawanto, 2020). Kantor Berita Antara, A.M., 13 Desember 1937. Didirikan oleh Adam Malik dari Soemanang. Sipahoetar dan Pandoe Kartawagoena sebagai semangat kemerdekaan bangsa diusung oleh

para pemuda pejuang. Antara yang berhasil menyiarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia kepada dunia pada 17 Agustus 1945, merupakan Sebuah tanda cinta dan dedikasinya yang besar terhadap perjuangan negara Indonesia. Antara yang berhasil menyiarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia kepada dunia pada 17Agustus 1945, merupakan tanda cinta dan dedikasinya yang besar terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Pada tahun 1962 Antara resmi menjadi Kantor Berita Nasional (LKBN) dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Selama lebih dari setengah abad, Antara menjadi salah satu organisasi berita terbesar di dunia, selalu berupaya menyajikan berita dan foto peristiwa penting dan terkini di seluruh dunia secara cepat, lengkap dan terpercaya (Ibid, 2016, pp. 29-31).

Didukung oleh teknologi informasi terkini, Antara memiliki jaringan komunikasi yang menjangkau berbagai pelosok tanah air dan dunia. Antara memiliki kantor di semua negara bagian dan kantor perwakilan di beberapa kota/kabupaten. Berita asing dapat disajikan dengan pujian publik. Ke depannya, Antara akan eluncurkan www.antaranews.com sebagai portal resmi. Portal ini juga menangani tampilan berita. Sejak tahun 2009, Antaranews.com memodifikasi nama *website* menjadi dari Antaranews.co.id. Dari segi konten, situs ini memiliki reputasi yang lebih baik dari Antaranews, namun ada beberapa konten yang belum diposting ke Antaranews. Berita pada saat itu pendek, tidak semua berita datang, hanya beberapa. Pengguna berikutnya harus membayar, sehingga pesan hanya dapat diambil oleh prospek. Kemudian pada tahun 2005 berita mulai sedikit berubah. Singkatnya, semakin banyak berita telah dirilis (Ibid, 2016).

Terbitnya Antaranews Hal ini erat kaitannya dengan keberadaan Antara sebagai kantor berita. Awalnya berita yang disajikan berasal dari media cetak, namun seiring berjalannya waktu berubah dan tidak semua berita berasal dari media cetak tetapi berubah menjadi digital. Pasalnya, ada kebijakan yang berbeda di antara keduanya. Ada perbedaan tata kelola antara tim redaksi media cetak dan online (web), dan tentu saja sistem berita. Bisa dikatakan tidak semua berita cetak dibuat dengan cara yang Sama atau buka portal www.antaranews.com. Editor cetak dan online yang menawarkan tenaga penjualan mereka sendiri mencari berita setiap hari.

4.2. Hasil dan Pembahasan

4.2.1. Analisis Objektivitas Berita Konflik Tambang Emas Sangihe pada Detik.com

1. Berita 1

Judul : Ramai Penolakan, Izin Tambang Emas PT TMS di Sangihe Dievaluasi Pemerintah

Sumber : Detik.com

Tanggal : 12 Juni 2021

Tabel 4. 1 Analisis Objektivitas Berita 1 (Detik.com)

No	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
1	Banyak penolakan, izin penambangan emas PTTMS yang dinilai pemerintah di Sangihe	12 Juni 2021	Akurasi	Kesesuaian judul dan isi	**Sesuai** Tidak Sesuai	Dalam artikel ini, sudah **sesuai** antara judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Di mana judul menggambarkan data berupa fakta atas peristiwa konflik yang terjadi memiliki kesesuaian dengan isi berita yang berjudul "Banyak penolakan, izin penambangan emas PTTMS yang dinilai pemerintah di Sangihe". Dengan menjelaskan fakta atas penolakan yang dilakukan masyarakat Sangihe terhadap pertambangan.
				Pencantuman Waktu	**Dicantumkan** Tidak Dicantumkan	Dalam artikel tersebut, sudah **mencantumkan** waktu yaitu ditandai dengan tanggapan yang

						disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Sabtu, 12 Juni 2021. Tanggapan lainnya dari Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wollf yang diwawancarai pada hari Jumat, 11 Juni 2021.
				Data Pendukung	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Detik.com berisi tanggapan evaluasi penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh data Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Menurut Ridwan, total luas areal yang ditambang PT TMS sekitar 4.500 hektare atau setengah dari luas Pulau Sangihe.
				Faktualitas Berita	**Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini** Mencampurkan Fakta dan Opini	Dalam artikel tersebut, **tidak mencampurkan antara fakta dan opini** dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara.

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

						Dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wollf. Di mana tanggapan dari kedua narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta dari Pemerintah Sulut mengeluarkan izin lingkungan untuk PTTMS pada 15 September 2020. Di mana, penambangan emas di wilayah Sangihe akan dilakukan tahun 2021 sampai 2054 dengan kegiatan pertambangan sebesar 42 ribu ha atau setengah luas Pulau Sangihe.
			Ketidakberpihakan	Sumber Berita	**Seimbang** Tidak Seimbang	Dalam artikel ini **sudah mencoba keseimbangan** dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wollf.

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

						Seharusnya, Detik.com harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).
				Luas Kolom	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat **tidak berimbang** di platform media online Detik.com. Di mana, dalam artikel tersebut memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber dari pihak Pemerintah dan perwakilan masyarakat dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.
			Validitas	Atribusi	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** sumber berita yang dimasukkan dalam pemberitaan konflik tambang emas di Sangihe. Hal itu karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Selain itu

						terdapat unsur validitas berdasarkan atribusi, yaitu sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wollf untuk mencegah bias informasi dan manipulasi
				Kompetensi	Pelaku Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wollf.
					Pelaku Tidak Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi tidak langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Pemprov Sulut.
					Wartawan	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi jurnalis**, yaitu

						belum menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Detik.com yang hanya menyebutkan inisial saja yaitu (run/hri).

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

Rincian Analisis

1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Detik.com pada Sabtu, 12 Juni 2021 berjudul "Banyak penolakan, izin penambangan emas PTTMS yang dinilai pemerintah di Sangihe". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang dipublikasikan. Dalam artikel tersebut menggambarkan data berupa fakta atas peristiwa konflik yang terjadi dengan memperlihatkan kata "ramai penolakan" yang artinya aksi penolakan izin tambang emas Sangihe dari masyarakat sekitar dengan melakukan penandatangan petisi online. Membuat Pemerintah ESDM yaitu Direktorat Jenderal (Dirjen) Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan meninjau kembali penolakan penambangan di Kabupaten Sangihe oleh PT. TMS (Tambang Emas Sangihe). Melalui pemantauan ketat di lapangan, kegiatan penambangan PT TMS akan dilakukan sesuai dengan peraturan untuk memastikan tidak merusak lingkungan atau membahayakan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Sabtu, 12 Juni 2021 yang membenarkan akan bertemu dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk

membahas penghentian kegiatan pertambangan. Tanggapan lainnya dari Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wollf yang diwawancarai pada hari Jumat, 11 Juni 2021 yang tidak mengetahui tentang isi surat penolakan izin tambang emas Sangihe yang dibuat oleh Helmud Hontong dan masyarakat. Harry sendiri baru mengetahui aksi penolakan tersebut setelah viral di media sosial. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Detik.com yaitu sudah ada data yang didukung oleh tanggapan wawancara yang disampaikan oleh data Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ridwan sudah kuat dan dikukung oleh data. Di mana Ridwan menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga telah menerbitkan peraturan izin pertambangan pada 15 September 2020 lalu. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa "Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pulau dengan luas kurang dari 2.000 km² tergolong sebaagi pulau yang kecil dan tidak dapat ditambang oleh pihak manapun karena dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan masyarakat". Di sisi lain, lokasi yang digunakan oleh PT TMS (Tambang Emas Sangihe) untuk kegiatan penambangan adalah 42.000 ha, yang merupakan setengah dari luas Pulau Sangihe. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari dua narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari

Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wollf. Pernyataan dari kedua narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Detik.com sudah objektif karena sudah bisa memisahkan fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Dalam isi berita tersebut juga ditandai dengan penjelasan penyebab permasalahan yang dilakukan dari aksi penolakan dari masyarakat sekitar. Sehingga, terjadinya pernyataan dari perwakilan Pemerintah untuk meninjau kembali penolakan tambang emas Sangihe sampai selesai. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu sudah mencoba keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wollf saja. Walaupun dalam pemberitaan ini sudah menghadirkan wawancara dari dua narasumber.

Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe dan perwakilan dari masyarakat yang melakukan aksi penolakan. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Menurut penulis, hal itu tidak bisa menggambarkan objektivitas. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Detik.com hanya menghadirkan pihak narasumber dari pihak Pemerintah saja yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wollf. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah. Seharusnya, Detik.com juga harus menghadirkan pihak dari masyarakat dan pihak dari PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Jadi, berbagai informasi menjadi lengkap dan berimbang.

3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wollf. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Dirjen Minerba Kementerian

ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wollf. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Pemprov Sulut dan dari pihak wartawan Detik.com hanya menyebutkan inisial saja yaitu (run/hri). Seharusnya dalam menuliskan sebuah artikel pemberitaan, wartawan harus menyebutkan nama identitas secara lengkap bukan berisial, agar terlihat lebih valid dan objektif pemberitaanya. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

2. Berita 2

Judul : Direktur ESDM menjelaskan izin pertambangan PTTMS di Sangihe ditolak warga

Sumber : Detik.com

Tanggal : 12 Juni 2021

Tabel 4. 2 Analisis Objektivitas Berita 2 (Detik.com)

No	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
2	Direktur ESDM menjelaskan izin pertambangan PTTMS di Sangihe ditolak warga	12 Juni 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	**Sesuai** Tidak Sesuai	Dalam artikel ini sudah **sesuai** antara judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Di mana judul menggambarkan data berupa fakta atas peristiwa konflik yang terjadi memiliki kesesuaian dengan isi berita yang berjudul "Direktur ESDM menjelaskan izin pertambangan PTTMS di Sangihe ditolak warga".
				Pencamtuman Waktu	**Dicantumkan** Tidak Dicantumkan	Dalam artikel tersebut, sudah **mencantumkan** waktu dengan lengkap semua tanggal baik pemuatan maupun wawancara semua narasumber dalam

						berita. Hal itu ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Save Sangihe Island (SSI) yaitu Jull yang diwawancarai pada hari Sabtu, 12 Juni 2021.
				Data Pendukung	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Detik.com berisi tanggapan petisi daring atas penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh Save Sangihe Island (SSI) yaitu Jull. Berdasarkan Untuk wilayah pertambangan yang berlaku di Indonesia, aturan IUP pertambangan nomor produksi SK adalah 163.K/MB.04/DJB/2021. Artinya PT.TMS telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
				Faktualitas Berita	**Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini** Mencampurkan Fakta dan Opini	Dalam artikel tersebut, **tidak mencampurkan antara fakta dan opini**, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara. Dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Sangihe Permohonan Ijin Pertambangan Emas lewat online dan menyebutkan bahwa PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) telah melanggar hukum pertambangan di Indonesia.
			Ketidakberpihakan	Sumber Berita	**Seimbang** Tidak Seimbang	Dalam artikel tersebut, **sudah mencoba keseimbangan** dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat

						dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Batubara Kementerian (ESDM) dan Save Sangihe Island (SSI) yaitu Jull. Seharusnya, Detik.com harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).
				Luas Kolom	**Seimbang** Tidak Seimbang	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat sudah **seimbang** di platform media online Detik.com. Di mana, dalam artikel tersebut memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber yaitu dari pihak Pemerintah dan Masyarakat dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.
			Validitas	Atribusi	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** sumber berita dengan menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Save Sangihe Island (SSI) yaitu Julia untuk mencegah bias informasi dan manipulasi
				Kompetensi	Pelaku Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan

						Djamaluddin dan Save Sangihe Island (SSI) yaitu Julia.
					Pelaku Tidak Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku tidak langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Anggota DPRD Sulut dan Badan Adat Sangihe,
					Wartawan	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi jurnalis**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Detik.com hanya menyebutkan inisial saja dalam artikel tersebut yaitu (fas/hri).

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

Rincian Analisis

1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Detik.com pada Sabtu, 12 Juni 2021 berjudul "Direktur ESDM menjelaskan izin pertambangan PTTMS di Sangihe ditolak warga". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam artikel tersebut data berupa fakta atas peristiwa konflik yang terjadi dengan memperlihatkan kata "Dirjen ESDM menjelaskan kedatangan warga" yang artinya penjelasan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (KESDM) mengacu pada izin pertambangan yang dilaksanakan oleh PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) terkait dengan peraturan perundang-undangan terkait izin pertambangan. Mengakibatkan aksi penolakan oleh warga karena dapat mengancam SDA (Sumber Daya Alam) Pulau Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus

menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari Satu atau dua kalimat pendek harus menjelaskan topik utama acara.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Sabtu, 12 Juni 2021 yang membenarkan kegiatan penambangan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) sudah didasarkan kontrak perjanjian yang ditandatangai oleh Pemerintah dan PT. TMS di tahun 1997. Di mana, Pemprov Sulut sudah memberi izin lingkungan untuk PT. TMS pada tanggal 15 Sepetember 2020 lalu. Namun, pada tahun 2021 ketika PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) memulai penambangan justru melanggar kontrak Kerjasama yang sudah disepakati tahun 2020 lalu dan undang-undang tentang izin Pertambangan. Di mana, PT TMS (Tambang Emas Sangihe) sendiri ingin menambang sekitar 42.000 Hektar "Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pulau dengan luas kurang dari 2.000 km² tergolong sebaagi pulau yang kecil dan tidak dapat ditambang oleh pihak manapun karena dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan masyarakat". Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Detik.com yaitu berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh perwakilan dari Save Sangihe Island (SSI) yaitu Julia. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Julia sudah kuat dan dikukung oleh data. Julia menyebutkan petisi penolakan izin tambang di Sangihe yang dilakukan oleh warga. Isi petisi didasarkan pada "IUPSK Pertambangan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB/2021, 42.000 hektar (420km²) aset". Artinya, "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pulau-pulau dengan luas kurang dari 2.000 km² tergolong pulau-pulau kecil dan tidak boleh ditambang oleh pihak manapun". Di sisi lain, Pulau Sangihe hanya 736 Kilometer persegi. Masyarakat khawatir dengan adanya izin pertambangan akan membuat lahan pertanian warga secara perlahan hilang dan

tumbuhan serta hewan yang dilindungi juga ikut punah. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari dua narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan perwakilan Save Sangihe Island (SSI) yaitu Julia. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan izin tambang yang dilakukan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) oleh perwakilan Pemerintah ESDM terkait penolakan izin tambang menjadi penyebab permasalahan yang dilakukan dari aksi penolakan dari masyarakat sekitar. Serta, tanggapan dari perwakilan SSI (Save Sangihe Island) tentang isi petisi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Pernyataan dari kedua narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Detik.com sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu sudah mencoba keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan perwakilan Save

Sangihe Island (SSI) yaitu Julia. Walaupun dalam pemberitaan ini sudah menghadirkan wawancara dari dua narasumber. Tetapi belum bisa menggambarkan objektivitas pemberitaan. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, sudah seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Detik.com telah menghadirkan pihak narasumber dari pihak Pemerintah yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan pihak Masyarakat yaitu perwakilan Save Sangihe Island (SSI) yaitu Jull. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan perwakilan Save Sangihe Island (SSI) yaitu Julia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan

pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wollf. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Anggota DPRD Sulut, perwakilan Badan Adat Sangihe. Serta, dari pihak wartawan Tim wartawan Detik.com yang hanya menyebutkan inisial saja yaitu (run/hri). Seharusnya, ketika wartawan mempublikasikan suatu artikel pemberitaan harus menyebutkan nama secara lengkap, agar sumber berita yang dipublikasikan valid dan objektif. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

3. Berita 3

Judul : Warga Sangihe menolak menambang emas dan menggugat PTUN atas izin ESDM

Sumber : Detik.com

Tanggal : 12 Juni 2021

Tabel 4. 3 Analisis Objektivitas Berita 3 (Detik.com)

No	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
3	Warga Sangihe menolak menambang emas dan menggugat PTUN atas izin ESDM	12 Juni 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	**Sesuai** Tidak Sesuai	Dalam artikel tersebut, sudah **sesuai** antara judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Di mana judul menggambarkan data berupa fakta

						atas peristiwa konflik yang terjadi memiliki kesesuaian dengan isi berita yang berjudul "Warga Sangihe menolak menambang emas dan menggugat PTUN atas izin ESDM".
				Pencantuman Waktu	**Dicantumkan** Tidak Dicantumkan	Dalam artikel tersebut, sudah **mencantumkan** waktu dengan lengkap semua tanggal baik pemuatan maupun wawancara semua narasumber dalam berita. Hal tersebut ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Sabtu, 12 Juni 2021. Selain itu, tanggapan lainnya oleh oleh Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni Harry Wollf yang diwawancarai pada hari Jumat, 11 Juni 2021.
				Data Pendukung	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Detik.com berisi tanggapan atas penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang menyebutkan

						bahwa Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi terkait pertambangan yang tidak boleh dilakukan. Jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi.
				Faktulitas Berita	**Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini** Mencampurkan Fakta dan Opini	Dalam artikel tersebut, **tidak mencampurkan antara fakta dan opini** dari wartawan. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara. Dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang menyebutkann bahwa Pulau Sangihe bukanlah daerah yang cocok untuk pertambangan. Terlebih, luasnya hanya 736 km2 atau tidak bisa dilakukan pertambangan, serta jika pulau Sangihe tetap ditambang, maka lahan pertanian pasti akan musnah. Sementara hutan yang terletak di Pulau Sangihe juga telah rusak, dan flora dan fauna endemiknya telah kehilangan habitat dan terancam punah. Sumber Daya Alam (SDA) juga menjadi urat nadi masyarakat Sangihe.
			Ketidakberpihakan	Sumber Berita	**Seimbang** Tidak Seimbang	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur

						ketidakberpihakan yaitu **sudah mencoba keseimbangan** dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni Harry Wollf, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Detik.com harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).
				Luas Kolom	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat **tidak seimbang** di platform media online Detik.com. Di mana, dalam artikel tersebut tidak memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber antara pihak Pemerintah dan pihak masyarakat. Melainkan, hanya memberikan luas fisik kolom pada narasumber Pemerintah yaitu Sekda Kabupaten Kepulauan Sangie, yakni Harry Wollf, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan

						Djamaluddin dan pihak masyarakat yaitu Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.
			Validitas	Atribusi	**Ada**	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni Harry Wollf, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manipulasi
					Tidak Ada	
				Kompetensi	Pelaku Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi dari pelaku langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni Harry Wollf, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin.
					Pelaku Tidak Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku tidak langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan isi artikel berdasarkan

						dari pihak tidak langsung yaitu Anggota DPRD Sulut yakni Winsu Salindeho
					Wartawan	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi jurnalis** sebagai sumber informasi, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Detik.com yaitu Trisno Mais

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

Rincian Analisis

1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Detik.com pada Sabtu, 12 Juni 2021 berjudul "Warga Sangihe menolak menambang emas dan menggugat PTUN atas izin ESDM". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan data berupa fakta atas peristiwa konflik yang terjadi dengan memperlihatkan kata "bakal gugat" yang artinya penjelasan dari perwakilan dari Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island) dan komunitas lainnya. Aksi kelompok telah mengajukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) atas penolakan izin penambangan emas untuk Sanghi yang dikeluarkan oleh ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral). Isi gugatannya untuk menindaklanjuti kasus izin tambang di Sangihe karena sebelumya sewaktu masyarakat mengunjuk rasa ke ESDM tidak ada perkembangan dari kasus tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Koordinator Gerakan SSI (Save

Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang dan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yakni Harry Wollf yang diwawancarai pada hari Sabtu, 12 Juni 2021 yang menjelaskan penyebab aksi para komunitas menggugat penolakan izin tambang dari ESDM ke PTUN. Tanggapan lainnya Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin pada hari Jumat, 12 Juni 2021 yang mengkonfirmasi atas gugatan yang dilayangkan oleh para komunitas atau perwakilan Gerakan SSI (Save Sangihe Island) yang menindaklanjuti gugatannya ke PTUN. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Detik.com yaitu berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ridwan sudah kuat dan dikukung oleh data. Di mana, dalam wawancara tersebut Ridwan awalnya menolak aksi penolakan dari masyarakat karena menurut beliau PT. TMS awalnya pada tahun 2020 sudah mendatangani surat perjanjian pertambangan dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Tetapi, saat gugatan dipindah ke PTUN Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 Luas konsesi sebanyak 42.000 hektar. Itu berarti setengah dari luas Pulau Sangihe. Sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 2014, pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 Km2 dikategorikan sebagai pulau kecil dan tidak boleh ditambang. Di mana, PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) melanggar izin tambang yang dikeluarkan Pemerintah. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari dua narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan perwakilan Save Sangihe Island (SSI) yaitu Julia. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari perwakilan Gerakan SSI (Save Sangihe Island) yaitu Julia yang pindah gugatan dari ESDM ke PTUN untuk mendaklanjuti kasus penolakan izin tambang emas Sangihe.

Serta, alasan ESDM yang belum menindaklanjuti penolakan izin tambang emas Sangihe oleh masyarakat karena tidak mengetahui pembaruan kasus izin tambang oleh PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dan belum mendiskusikan dengan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe). Kemudian, menurut beliau Pulau Sangihe bukanlah daerah yang cocok untuk pertambangan. Terlebih, luasnya hanya 736 km2 dan termasuk pelanggaran hukum. Sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 2014, pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 Km2 dikategorikan sebagai pulau kecil dan tidak boleh ditambang. Jika pulau Sangihe ditambang, lahan pertanian pasti hilang.

Sementara hutan yang terletak di Pulau Sangihe juga telah rusak, dan flora dan fauna endemiknya telah kehilangan habitat dan terancam punah. Sumber Daya Alam (SDA) juga menjadi urat nadi masyarakat Sangihe. Sumber Daya Alam (SDA) juga menjadi penopang hidup. Pernyataan dari kedua narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Detik.com sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu sudah mencoba keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara dan ukuran fisik **luas kolom**. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni Harry Wollf, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Walaupun dalam pemberitaan ini sudah menghadirkan wawancara dari dua narasumber. Tetapi belum bisa menggambarkan objektivitas pemberitaan.

Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Detik.com hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak Pemerintah saja yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wollf. Lalu, dari pihak masyarakat hanya satu narasumber saja yaitu Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang. Seharusnya, Detik.com juga harus memberikan kesempatan yang sama bagi narasumber dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni Harry Wollf, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni Harry Wollf, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Anggota DPRD Sulut yakni Winsu Salindeho dan dari pihak wartawan Detik.com yaitu Trisno Mais. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

4. Berita 4

Judul : Mahasiswa Pemprov Sulut Tuntut Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Emas di Sangihe

Sumber : Detik.com

Tanggal : 21 Juni 2021

Tabel 4. 4 Analisis Objektivitas Berita 4 (Detik.com)

No	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
4	Mahasiswa Pemprov Sulut Tuntut Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Emas di Sangihe	21 Juni 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	**Sesuai** Tidak Sesuai	Dalam artikel tersebut, sudah **sesuai** antara judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Di mana judul menggambarkan data berupa fakta atas peristiwa konflik yang terjadi memiliki kesesuaian dengan isi berita yang berjudul "Mahasiswa Pemprov Sulut Tuntut Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Emas di Sangihe".
				Pencantuman Waktu	**Dicantumkan** Tidak Dicantumkan	Dalam artikel tersebut, sudah **mencantumkan** waktu dengan lengkap semua tanggal baik pemuatan maupun wawancara semua narasumber dalam berita. Hal tersebut ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh Salah satu pembicara aksi Viesy Lengkey di Kantor Gubernur Sulut.

						yang diwawancarai pada hari Senin, 21 Juni 2021. Serta, tanggapan lainnya dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Edison Humiang yang diwawancarain pada hari Senin 21 Juni 2021.
				Data Pendukung	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Detik.com berisi tanggapan dari salah satu orator aksi yaitu Viesy Lengkey. Viesy mengatakan bahwa sebanyak 60 persen Pulau Sangihe telah terancam musnah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab salah satunya yaitu PT TMS sendiri.
				Faktualitas Berita	**Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini** Mencampurkan Fakta dan Opini	Dalam artikel tersebut, **tidak mencampurkan antara fakta dan opini** dari wartawan. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara. Dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari satu orator aksi Viesy Lengkey dan Sekretariat Daerah Sulawesi Utara

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

						yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Edison Humiang. Di mana tanggapan dari kedua narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta dari tuntutan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait penambangan yang dilakukan PT TMS mengakibatkan tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar baik kesejahteraan dan pembangunan. Melainkan kerugian dari sumber daya alam. Kemudian, dapat diramalkan bahwa hingga 60% wilayah Sangihe terkena ancaman kerusakan lingkungan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
			Ketidakberpihakan	Sumber Berita	**Seimbang** Tidak Seimbang	Dalam artikel tersebut, sudah **mencoba keseimbangan** dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan salah satu orator aksi Viesy Lengkey dan Asisten I

						Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sulut yaitu Edison Humiang. Seharusnya, Detik.com harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).
				Luas Kolom	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat sudah ada **keseimbangan** di platform media online Detik.com. Di mana, dalam artikel tersebut memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber yaitu 2 dari pihak Pemerintah dan 1 Masyarakat dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.
			Validitas	Atribusi	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari salah satu orator aksi Viesy Lengkey dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Edison Humiang untuk mencegah bias

						informasi dan manipulasi
				Kompetensi	Pelaku Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari salah satu orator aksi Viesy Lengkey Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Edison Humiang.
					Pelaku Tidak Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku tidak langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Pemprov Sulut.
					Wartawan	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi jurnalis**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Tim wartawan Detik.com yang Bernama Trisno Mais.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

Rincian Analisis

1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Detik.com pada Senin, 21 Juni 2021 berjudul "Mahasiswa Pemprov Sulut Tuntut Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Emas di Sangihe". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan data berupa fakta atas peristiwa konflik yang terjadi dengan memperlihatkan kata "Demo" yang artinya penjelasan dari Massa Serikat Mahasiswa Kepulauan Sulawesi Utara (Bemnus Sulut) yang datang ke Kantor Gubernur Sulawesi Utara untuk mencabut izin pertambangan emas yang diberikan kepada PTTMS (Tambang Emas Sangihe) di Kepulauan Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Salah satu pembicara aksi Viesy Lengkey di Kantor Gubernur Sulut yang diwawancarai pada hari Senin, 21 Juni 2021 yang mengkonfirmasi aksi penolakan oleh para Mahasiswa ke kantor Gubernur Sulut agar izin tambang PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dicabut. Serta meminta Gubernur dan DPR agar memperbaiki PERDA (Peraturan Daerah) tidak terulang kembali. Hal tersebut dikarenakan menyangkut kepedulian terhadap masyarakat di Sangihe. Tanggapan lainnya dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Edison Humiang yang diwawancarain pada hari Senin 21 Juni 2021 yang membenarkan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) melanggar izin pertambangan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Serta, Pemerintah sesuai dengan keinginan massa, selama tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus

5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Detik.com sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh salah satu orator aksi yaitu Viesy Lengkey mengatakan sebanyak 60% wilayah Sangihe terancam kehancuran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, termasuk PTTMS itu sendiri. Selanjutnya, kami meminta Gubernur untuk mencabut izin PT TMS dan meminta Gubernur dan DPR untuk merevisi peraturan daerah terkait pertambangan untuk menyelesaikan masalah seperti PT TMS (Tambang Emas Sangihe). Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari dua narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari satu orator aksi Viesy Lengkey dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Edison Humiang. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari kedua narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta dari tuntutan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait penambangan yang dilakukan PT TMS (Tambang Emas Sangihe) mengakibatkan tidak memberikan nilai positif bagi masyarakat sekitar baik kesejahteraan dan pembangunan melainkan kerugian dari sumber daya alam. Kemudian, dapat diramalkan bahwa Hingga 60% wilayah Sangihe terkena ancaman kerusakan lingkungan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pernyataan dari kedua narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Detik.com sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga

mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu sudah mencoba keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan salah satu orator aksi Viesy Lengkey dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Edison Humiang. Walaupun dalam pemberitaan ini sudah menghadirkan wawancara dari dua narasumber. Tetapi belum bisa menggambarkan objektivitas pemberitaan.

Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu. Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, tidak seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Detik.com menghadirkan pihak narasumber dari pihak Pemerintah yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Edison Humiang dan pihak Masyarakat yaitu satu orator aksi Viesy Lengkey. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu salah satu orator aksi Viesy Lengkey dan Sekretariat Daerah Sulawesi Utara yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Edison Humiang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari salah satu orator aksi Viesy Lengkey dan Sekretariat Daerah Sulawesi Utara yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Edison Humiang. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Pemprov Sulut dan pihak wartawan Detik.com yaitu Trisno Mais. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

5. Berita 5

Judul : Gubernur Sulut Tolak Tambang Emas di Geruduk dan Sangihe

Sumber : Detik.com

Tanggal : 28 Oktober 2021

Tabel 4. 5 Analisis Objektivitas Berita 5 (Detik.com)

No	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
5	Gubernur Sulut Tolak Tambang Emas di Geruduk dan Sangihe	28 Oktober 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	**Sesuai** Tidak Sesuai	Dalam artikel tersebut, sudah **sesuai** antara judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Di mana judul menggambarkan data berupa fakta atas peristiwa konflik yang terjadi memiliki kesesuaian dengan isi berita yang berjudul "Gubernur Sulut Tolak Tambang Emas di Geruduk dan Sangihe".
				Pencantuman Waktu	**Dicantumkan** Tidak Dicantumkan	Dalam artikel tersebut, sudah **mencantumkan** waktu dengan lengkap semua tanggal baik pemuatan maupun wawancara semua narasumber dalam berita. Hal tersebut ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh salah satu orator unjuk rasa yaitu Abner Patras yang diwawancarai pada hari Kamis, 28 Oktober 2021.
				Data Pendukung	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Detik.com berisi tanggapan oleh salah satu

						orator unjuk rasa yaitu Abner Patras mengatakan Ada sembilan tuduhan Aliansi Rakyat menolak PT TMS (Tambang Emas Sangihe).
				Faktualitas Berita	**Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini** Mencampurkan Fakta dan Opini	Dalam artikel tersebut, t**idak mencampurkan antara fakta dan opini** dari wartawan. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara. Dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari salah satu orator unjuk rasa yaitu Abner Patras. Di mana tanggapan dari kedua narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta dari 9 tuntutan dari aliansi masyarakat terhadap penambangan emas di Pulau Sangihe. Para aksi unjuk rasa mendesak kantor Gubernur Sulut telah mempermalukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulut, Kepala Biro Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sulut, dan resjudicata.
			Ketidakberpihakan	Sumber Berita	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, **tidak keseimbangan** dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan satu orator aksi Viesy Lengkey.

						Seharusnya, Detik.com harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak Pemerintah dan dari pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).
				Luas Kolom	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat **tidak seimbang** di platform media online Detik.com. Di mana, dalam artikel tersebut memberikan banyak kesempatan pada narasumber masyarakat dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.
			Validitas	Atribusi	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari salah satu orator aksi Viesy Lengkey untuk mencegah bias informasi dan manipulasi
				Kompetensi	Pelaku Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu salah satu orator aksi Viesy Lengkey.
					Pelaku Tidak Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku tidaak langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel

						berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu ratusan aliansi masyarakat.
					Wartawan	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi jurnalis**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Tim wartawan Detik.com yang bernama Trisno Mais.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

Rincian Analisis

1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Detik.com pada Kamis, 28 Oktober 2021 berjudul "Gubernur Sulut Tolak Tambang Emas di Geruduk dan Sangihe". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan data berupa fakta atas peristiwa konflik yang terjadi dengan memperlihatkan kata "geruduk" yang artinya penjelasan dari perwakilan dari orator unjuk rasa yang membenarkan bahwa ratusan massa melakukan orasi dan petisi di kantor Gubernur Sulut dengan Menolak keberadaan tambang emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe karena akan menyebabkan menipisnya sumber daya alam. Pulau Sangihe dalam 9 pelanggaran jika PT.TMS (Tambang Emas Sangihe) tetap melakukan penambangan di Pulau Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Viesy Lengkey, salah satu pembicara

aksi di Kantor Gubernur Sulut yang diwawancarai pada hari Senin, 21 Juni 2021 yang mengkonfirmasi aksi penolakan oleh para Mahasiswa ke kantor Gubernur Sulut agar izin tambang PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dicabut. Serta meminta Gubernur dan DPR agar memperbaiki PERDA (Peraturan Daerah) tidak terulang kembali. Hal tersebut dikarenakan menyangkut kepedulian terhadap masyarakat di Sangihe. Tanggapan lainnya dari Sekretariat Daerah Sulawesi Utara yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Edison Humiang yang diwawancarain pada hari Senin 21 Juni 2021 yang membenarkan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) melanggar izin pertambangan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Serta, Pemerintah sejalan dengan keinginan massa, selama tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Detik.com sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh salah satu orator unjuk rasa yaitu Abner Patras pada hari Kamis, 28 Oktober 2021 lalu yang membenarkan bahwa Ada sembilan gugatan yang diajukan Aliansi Rakyat untuk menolak PT TMS (Tambang Emas Sangihe). Diantaranya **pertama**, Menolak keberadaan PT Tambang Mas Sangihe bisa menyalahgunakan Pulau Sangihe. **Kedua**, Menerbitkan perintah/penghentian sementara kegiatan PT TMS di Pulau Sangihe kepada Gubernur Sulawesi Utara, Kapolres Sulut, dan Bupati Kabupaten Sangihe, dan memberikan sanksi tegas atas segala pelanggaran hukum penyidikan PT.TMS. **Ketiga**, Meminta Gubernur Sulut untuk mempermalukan dan menuntut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulut dan Kabag Pelayanan Terpadu dan Pelayanan Penanaman Modal Sulut karena tidak membawa masyarakat dalam proses AMDAL dan persetujuan lingkungan PT TMS. **Keempat,** Meminta Gubernur Sulut untuk mencabut izin lingkungan PTTMS karena terkendala hukum.

Kelima, Menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT.TMS. **Keenam**, Permohonan Kapolres Sulut

agar UU Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berlaku di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Negara-Negara Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau di Indonesia. **Ketujuh**, Meminta Gubernur Sulut dan Sangi Heligent untuk mengembalikan air bersih yang tiba-tiba hilang di Desa Bowwan akibat perusakan lahan oleh PT.TMS.

Kedelapan, apolda Sulut bertugas mengawal polisi di PT TMS yang merusak Pulau Sangihe tanpa izin Menteri Kelautan dan Perikanan. Aparat kepolisian negara berkewajiban untuk melindungi rakyat dan menegakkan hukum, tetapi mereka tidak perlu melakukannya dan Amankan aktivitas ilegal. **Kesembilan,** Meminta negara untuk menjamin masyarakat Kepulauan Sangihe hak untuk hidup, mempertahankan ruang hidup yang layak dan sehat, dan menyerukan kepada negara untuk tidak diganggu oleh intervensi yang merampas hak orang untuk hidup. Kesembilan tuntutan dari aliansi rakyat merupakan data fakta yang menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari dua narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari salah satu orator unjuk rasa yaitu Abner Patras. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari kedua narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta dari 9 tuntutan dari aliansi massa terhadap penambangan emas Sangihe. Para aksi unjuk rasa juga meminta Gubernur Sulut memberhentikan secara tidak hormat dan menindak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulut, Kepala Biro Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulut. Diyakini tidak melibatkan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan izin lingkungan PT TMS (Tambang Emas Sangihe). Pernyataan dari kedua narasumber diatas,

memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Detik.com sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu belum ada keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan salah satu orator aksi Viesy Lengkey. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe, dan Pemerintah ESDM. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas.

Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu. Penulis juga melihat, berita yang tidak objektif karena hanya menggunakan narasumber tunggal. Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Detik.com hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak masyarakat saja yaitu salah satu orator aksi Viesy Lengkey. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu salah satu orator aksi Viesy Lengkey. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari salah satu orator aksi Viesy Lengkey. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Kapolda Sulut, Gubernur Sulawesi Utara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Utara dan Bupati Sangihe. Serta, pihak wartawan Detik.com yaitu bernama Trisno Mais. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

4.2.2. Analisis Objektivitas Berita Konflik Tambang Emas Sangue pada Mongabay.co.id

1. Berita 1

Judul : Ketika Pulau Sangihe Terancam Tambang Emas

Sumber : Mongabay.co.id

Tanggal : 28 Mei 2021

Tabel 4. 6 Analisis Objektivitas Berita 1 (Mongabay.co.id)

No	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
1	Ketika Pulau Sangihe Terancam Tambang Emas	28 Maret 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	**Sesuai** Tidak Sesuai	Dalam artikel tersebut, sudah **sesuai** antara judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Di mana judul menggambarkan data dan dampak dari peristiwa konflik yang terjadi memiliki kesesuaian dengan isi berita yang berjudul "Ketika Pulau Sangihe Terancam Pembangunan Tambang Emas".
				Pencamtuman Waktu	**Dicantumkan** Tidak Dicantumkan	Dalam artikel tersebut, sudah **mencantumkan** waktu dengan lengkap semua tanggal baik pemuatan maupun wawancara semua narasumber dalam berita. Hal tersebut ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter dan Achmad Nasir merupakan putra lokal Sangihe yang saat ini menjadi dosen Institut

						Pertanian Bogor (IPB), yang diwawancarai pada hari Jumat, 28 Maret 2021. Kemudian, tanggapan lainnya dari Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang yang diwawancarai pada Jumat, 18 Maret 2021.
				Data Pendukung	**Ada**	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Monagabay.co.id berisi tanggapan atas penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara. Menurut BKPM Sulawesi Utara, Pulau Sangihe (SSI) adalah sebuah pulau kecil yang luasnya 736km2. Di mana Pulau Sangihe berada di dua piring besar yang aktif dan beberapa gunung api aktif di bawah laut.
					Tidak Ada	
				Faktualitas Berita	**Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini**	Dalam artikel tersebut, **tidak mencampurkan antara fakta dan opini** dari wartawan. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara. Dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Sangihe Permohonan Ijin Pertambangan Emas ewat daring. Di dalam petisi
					Mencampurkan Fakta dan Opini	

						tersebut dijelaskan bahwa PT. TMS telah melanggar hukum pertambangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang mempengaruhi pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2.000 Kilometer persegi, mereka diklasifikasikan sebagai pulau-pulau kecil dan penambangan oleh penambang tidak diizinkan.
			Ketidakberpihakan	Sumber Berita	**Seimbang** Tidak Seimbang	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **ketidakberpihakan** yaitu **sudah mencoba keseimbangan** dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Achmad Nasir merupakan putra lokal Sangihe yang saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara. Seharusnya, Mongabay.co.id harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

						pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).
				Luas Kolom	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas kolom bersifat **tidak seimbang** di platform media online Mongabay.co.id. Di mana,dalam artikel tersebut hanya memberikan banyak kesempatan yang sama pada 3 narasumber masyarakat dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Sedangkan dari pihak Pemerintah hanya 2 narasumber.
			Validitas	Atribusi	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Achmad Nasir merupakan putra lokal Sangihe yang saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara untuk mencegah bias informasi dan manipulasi data.
				Kompetensi	Pelaku Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku langsung**, yaitu sudah

						menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Achmad Nasir merupakan putra lokal Sangihe yang saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara
					Pelaku Tidak Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku tidak langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu perwakilan dari PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dan Anggota DPRD.
					Wartawan	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi jurnalis**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Monagabay.co.id yaitu Della Syahni.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

Rincian Analisis

1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Mongabay.co.id pada Jumat, 28 Maret 2021 berjudul "Ketika Pulau Sangihe Terancam Tambang Emas". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan data dan dampak dari peristiwa konflik yang terjadi dengan memperlihatkan penjelasan kata "terancam" yang artinya aksi penolakan izin tambang emas Sangihe oleh masyarakat sekitar karena pertambangan emas di Sangihe menguasai sebagian Pulau dan bisa berdampak kepada kelangsungan hidup warga sebagai nelayan dan pertanian. Serta, tumbuhan dan hewan yang dilindungi akan ikut terancam punah. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter yang diwawancarai pada hari Jumat, 28 Maret 2021 yang membenarkan bahwa sebagian masyarakat Sangihe mendapatkan undangan sosialisasi dari PT. TMS (Tambang Emas Sangihe). Menurut Elbi Pieter, banyak warga sekitar yang merasa kaget ketika mendapat undangan sosialisasi dari PT. TMS (Tambang emas Sangihe) dengan menawarkan harga dibawah rata-rata.

Tanggapan lainnya dari Achmad Nasir merupakan putra lokal Sangihe yang saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) yang diwawancarai pada Jumat, 28 Maret 2021 yang membenarkan bahwa Pulau Sangihe tidak pantas menjadi lokasi pertambangan emas karena luas Wilayah yang sangat kecil. Selain itu, rata-rata warga pulau Sangihe berprofesi sebagai nelayan dan petani untuk melangsungkan kehidupan. Tanggapan lainnya dari Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang yang diwawancarai pada Jumat, 18 Maret 2021 mengatakan jika Pulau kecil seperti Sangihe dijadikan

pertambangan emas, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan warga yang tinggal di Pulau Sangihe. Di mana, ada tujuh kabupaten di dalam konsesi TMS, dengan lebih dari 50.000 orang di 80 desa yang mungkin terkena dampak kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, pertambangan emas akan sangat beresiko terhadap kelangsungan hidup masyarakat sekitar.

Terakhir tanggapan lainnya dari Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah pada Jumat, 18 Maret 2021 yang membenarkan jika pulau Sangihe dijadikan tambang emas, maka akan adanya kerusakan juga dapat menyebabkan bencana untuk dapat mengidentifikasi pulau kecil ini di wilayah yang berhubungan langsung dengan lingkungan dan perubahan iklim dari letusan Gunung Awu. Sebagian besar pulau kecil yang ditambang berada di dekat Cincin Api Pasifik, di mana gempa bumi dan tsunami mungkin terjadi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Detik.com sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara yaitu Franciscus Manumpil yang mengatakan Pulau Sangihe termasuk pulau kecil dengan luas 736 km2. Sehingga tidak pantas untuk ditambang karena dapat mengancam SDA (Sumber Daya Alam). Apalagi proses pertambangan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) selama 33 tahun atau dari tahun 2021 sampai 2054. Di mana, diketahui bahwa Pulau Sangihe terletak di dua lempeng utama, Eurasia dan Samudra Pasifik, dan dua lempeng yang lebih kecil, Sangihe dan Laut Maluku, dengan beberapa gunung berapi yang masih aktif. Singkatnya, letusan gunung berapi bawah laut Banua Wuhu dan dapat mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat sekitar. Pernyataan yang disampaikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara yaitu Franciscus Manumpil merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang

menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari dua narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Save Sangihe Island (SSI) tentang petisi penolakan izin tambang emas oleh masyarakat sekitar melalu *daring*. Di dalam petisi tersebut dijelaskan bahwa PT. TMS telah melanggar hukum pertambangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Pulau pertama di tahun 2014, dengan luas daratan kurang dari 2.000 kilometer persegi, tergolong pulau kecil dan tidak bisa ditambang. Selain itu, dampak industri pertambangan akan mengakibatkan hilangnya lahan pertanian penduduk. Penambangan juga merusak hutan dan membahayakan flora dan fauna endemik. Pernyataan dari kedua narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Mongabay.co.id sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu sudah mencoba keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita**. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Achmad Nasir merupakan putra lokal Sangihe yang saat

ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara yaitu Franciscus Manumpil.

Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti pihak Pemerintah dan pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe, dan Pemerintah ESDM. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu. Penulis juga melihat, berita yang tidak objektif karena hanya menggunakan narasumber tunggal.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Mongabay.co.id hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak masyarakat saja yaitu warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Achmad Nasir merupakan putra lokal Sangihe yang saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB). Lalu, dari pihak Pemerintah hanya dua narasumber saja yaitu Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara yaitu Franciscus Manumpil. Seharusnya, Mongabay.co.id juga harus memberikan kesempatan yang sama pada semua narasumber dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung

oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Achmad Nasir merupakan putra lokal Sangihe yang saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara yaitu Franciscus Manumpil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari salah satu orator aksi Viesy Lengkey. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Achmad Nasir merupakan putra lokal Sangihe yang saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara yaitu Franciscus Manumpil. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu perwakilan dari PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dan Anggota DPRD. Serta, pihak dari wartawan Mongabay.co.id yaitu Della Syahni. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

2. Berita 2

Judul : Burung cerulean flycatcher, termasuk burung langka di dunia yang habitatnya terancam tambang emas

Sumber : Mongabay.co.id

Tanggal : 14 Juni 2021

Tabel 4. 7 Analisis Objektivitas Berita 2 (Mongabay.co.id)

No	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
2	Burung cerulean flycatcher, termasuk burung langka di dunia yang habitatnya terancam tambang emas	14 Juni 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	**Sesuai** Tidak Sesuai	Dalam artikel tersebut, sudah **sesuai** antara judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Di mana judul menggambarkan data dan dampak dari peristiwa konflik yang terjadi memiliki kesesuaian dengan isi berita yang berjudul "Burung cerulean flycatcher, termasuk burung langka di dunia yang habitatnya terancam tambang emas"
				Pencantuman Waktu	**Dicantumkan** Tidak Dicantumkan	Dalam artikel tersebut, sudah **mencantumkan** waktu dengan lengkap semua tanggal baik pemuatan maupun wawancara semua narasumber dalam berita. Hal tersebut ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang

						diwawancarai pada hari Senin, 14 Juni 2021. Tanggapan lainnya dari Hanom Bashari selaku Pemerhati Ekologi dan Burung Liar yang diwawancarai pada hari Sabtu, 11 Juni 2021.
				Data Pendukung	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Mongabay.co.id berisi tanggapan atas penolakan izin tambang emas di Sangihe oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa PT. Tambang Mas Sangihe [TMS] telah memenangkan kontrak penambangan emas bersama yang merupakan bagian dari Pulau Sangihe. Di mana, termasuk melanggar peraturan Pemerintah.
				Faktualitas Berita	**Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini** Mencampurkan Fakta dan Opini	Dalam artikel tersebut, **tidak mencampurkan antara fakta dan opini** dari wartawan. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara. Dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Dirjen Minerba Kementerian

						ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Hanom Bashari tentang Pulau Sangihe terancam punah karena adanya penambangan emas secara illegal. Sehingga membuat habitat yang dilindungi terancam punah.
			Ketidakberpihakan	Sumber Berita	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, **sudah mencoba keseimbangan** dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Hanom Bashari selaku Pemerhati Ekologi dan Burung Liar. Seharusnya, Mongabay.co.id harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti dari pihak masyarakat dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).
				Luas Kolom	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat **tidak seimbang** di platform media online Mongabay.co.id. Di mana, dalam artikel tersebut hanya memberikan banyak kesempatan yang

						sama pada narasumber Pemerintah dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.
			Validitas	Atribusi	**Ada**	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manipulasi data.
					Tidak Ada	
				Kompetensi	Pelaku Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yakni Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin
					Pelaku Tidak Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku tidak langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Warga Sangihe, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), International Union for Conservation of Nature [IUCN], Hanom Bashari dan John Riley

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

						dan James C. Wardill.
					Wartawan	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi jurnalis**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Monagabay.co.id yaitu Christopel Paino.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

Rincian Analisis

1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Mongabay.co.id pada Senin, 14 Juni 2021 berjudul "Burung cerulean flycatcher, termasuk burung langka di dunia yang habitatnya terancam tambang emas". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan data dan dampak dari peristiwa konflik yang terjadi dengan memperlihatkan menjelaskan kata "terancam" yang artinya Mongabay.co,.id menyebutkan hewan seperti satwa endemik seperti Sangi Sunbird, Sangi Hair Nisventet, Sangi Heserindit, Sangi Hesseriwan, Sangi Hered Shrimp, Sangi Heselepuk yang terancam punah akibat perizinan tambang emas Sangihe. Sehingga membuat masyarakat sekitar melakukan aksi penolakan secara bersama untuk memberhentikan perizinan tambang emas Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Senin, 14 Juni 2021 yang

membenarkan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) telah melanggar hukum tentang izin penambangan yang berlaku di Indonesia.

Tanggapan lainnya dari Hanom Bashari yang diwawancarai pada hari Sabtu, 11 Juni 2021 yang membenarkan bahwa saat ini habitat Wilayah pegunungan Sahendarman merupakan rumah Untuk 18 jenis burung yang langka yakni terdiri dari 10 jenis burung endemik dan 8 jenis endemik. Seriwang Sangihe merupakan satwa dilindungi yang telah punah, mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

- Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Mongabay.co.id sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Senin, 14 Juni 2021. Di mana, Ridwan mengatakan bahwa PT. Tambang Mas Sangihe [TMS] memiliki kontrak penambangan emas seluas 42.000 hektar di bagian selatan Pulau Sangihe. Luasnya mencapai 73.698 hektar, Lebih dari setengah luas Pulau Sangihe dan pulau-pulau sekitarnya. Padahal, pulau dengan luas daratan kurang dari 2.000 kilometer persegi tergolong pulau kecil. menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. pt. TMS memasuki tahap operasi produksi setelah menerima SK 163.K/MB.04/DJB/2021. Kami juga diperbolehkan Selama 33 tahun sejak 29 Januari 2021 hingga 28 Januari 2054, pertambangan emas dan tembaga terbagi lagi menjadi 80 desa di 6 kecamatan.

Tanggapan lainnya dari Hanom Bashari selaku Pemerhati Ekologi dan Burung Liar yang diwawancarai pada hari Sabtu, 11 Juni 2021. Di mana, menurut beliau Salah Salah satu dari delapan spesies burung endemik Kepulauan Sangihe. Penghuninya diketahui hanya tinggal di lembah kuno Pegunungan Sahendalman, terdapat 390-674 m di atas permukaan laut. Berdasarkan P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, Seriwang Sangihe merupakan satwa

dilindungi yang telah punah yang diatur oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Kedua pernyataan dari perwakilan ESDM dan Pemerhati Ekologi dan Burung Liar merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari dua narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Hanom Bashari selaku Pemerhati Ekologi dan Burung Liar. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari kedua narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta dari habitat dan tumbuhan yang dilindungi di Pulau Sangihe akan terancam punah karena adanya penambangan emas secara illegal. Sehingga membuat habitat yang dilindungi terancam punah. Pernyataan dari kedua narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Mongabay.co.id sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu belum ada keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Hanom Bashari selaku Pemerhati Ekologi dan Burung Liar. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti pihak masyarakat dan pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

- Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Mongabay.co.id hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak Pemerintah saja yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Hanom Bashari selaku Pemerhati Ekologi dan Burung Liar. Seharusnya, Mongabay.co.id juga harus menghadirkan pihak dari masyarakat dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah

membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari salah satu orator aksi Viesy Lengkey. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Warga Sangihe, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), *International Union for Conservation of Nature* (IUCN), Hanom Bashari dan John Riley dan James C. Reilly dari Universitas Leeds, Inggris. Serta, pihak dari wartawan Mongabay.co.id yaitu Christopel Paino. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

3. Berita 3

Judul : Warga menggugat ESDM untuk UU Izin PT Tambang mas Sangihe (TMS)

Sumber : Mongabay.co.id

Tanggal : 22 Juli 2021

Tabel 4. 8 Analisis Objektivitas Berita 3 (Mongabay.co.id)

No	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
3	Warga menggugat ESDM untuk UU Izin PT Tambang mas Sangihe (TMS)	22 Juli 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	**Sesuai** Tidak Sesuai	Dalam artikel tersebut, sudah **sesuai** antara judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Di mana judul menggambarkan data dan dampak dari peristiwa konflik yang terjadi memiliki kesesuaian dengan isi berita yang berjudul "Warga menggugat ESDM untuk UU Izin PT Tambang mas Sangihe (TMS)".
				Pencantuman Waktu	**Dicantumkan** Tidak Dicantumkan	Dalam artikel tersebut, sudah **mencantumkan** waktu dengan lengkap semua tanggal baik pemuatan maupun wawancara semua narasumber dalam berita. Hal tersebut ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin, warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan

						Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang yang diwawancarai pada hari Kamis, 22 Juli 2021.
				Data Pendukung	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Mongabay.co.id berisi tanggapan atas Penolakan untuk menambang emas di Sangihe juga dilaporkan oleh Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah mengatakan bahwa PT TMS termasuk pelanggaran dalam Pelanggaran Pasal 26 UU tentang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan (perubahan Pasal 22 UU Cipta Kerja) dan aturan IUPK ini juga melanggar kepatuhan terhadap Pasal 39K UU Minerva 3/2020. Di mana dalam Dokumen lingkungan diperlukan untuk menyetujui pembuatannya. Tanggapan lainnya dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa Pemerintah Sulut memberikan Izin Lingkungan TMS diterbitkan pada 15 September 2020. Peraturan pemerintah yang dilanggar.
				Faktualitas Berita	**Tidak Mencampurka**	Dalam artikel tersebut, **tidak**

					n Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini	**mencampurkan antara fakta dan opini** dari wartawan. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara. Dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin.
			Ketidakberpihakan	Sumber Berita	**Seimbang** Tidak Seimbang	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **ketidakberpihakan** yaitu **sudah mencoba keseimbangan** dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id harus

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

						menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).
				Luas Kolom	**Seimbang** Tidak Seimbang	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat sudah **berimbang** di platform media online Mongabay.co.id. Di mana, dalam artikel tersebut memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber yaitu 2 pihak dari Pemerintah dan 2 pihak dari masyarakat dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.
			Validitas	Atribusi	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manipulasi data.
				Kompetensi	Pelaku Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel

						berdasarkan dari pihak langsung yaitu warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin
					Pelaku Tidak Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku tidak langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Komnas Anak, KPK, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komnas Perempuan, Komnas HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang ikut disinggung di artikel tersebut.
					Wartawan	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi jurnalis**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Mongabay.co.id yaitu Della Syahni.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

Rincian Analisis

1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Mongabay.co.id pada Kamis, 22 Juli 2021 berjudul "Warga menggugat ESDM untuk UU Izin PT Tambang mas Sangihe (TMS)". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan data dan dampak dari peristiwa konflik yang terjadi dengan memperlihatkan menjelaskan kata "gugat" yang artinya Masyarakat di Pulau Sangihe yang melaporkan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) secara hukum, berdasarkan Keputusan Menteri Sumber Daya Alam Kanada (ESDM) pada 29 Januari 2021 tentang izin peningkatan tahapan kegiatan produksi untuk kegiatan produksi PT Tambang Mas Sangihe (TMS). Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Senin, 14 Juni 2021 yang membenarkan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) telah melanggar hukum tentang izin penambangan yang berlaku di Indonesia.

Tanggapan lainnya dari Hanom Bashari yang diwawancarai pada hari Sabtu, 11 Juni 2021 yang membenarkan bahwa saat ini Habitat Pegunungan Sahendalman merupakan rumah Untuk 18 jenis burung yang langka yakni terdiri dari 10 jenis burung endemik dan 8 jenis endemik. Di mana merujuk Seriwang Sangihe merupakan satwa dilindungi yang telah punah dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Tanggapan lainnya dari Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang yang diwawancarai pada hari Kamis, 22 Juli 2021 yang

membenarkan bahwa warga sekitar dan para komunitas menggugat periizinan PT.TMS (Tambang Emas Sangihhe) yang Pelanggaran UU Pasal 39 Industri Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan perusahaan menetapkan Kesesuaian Lingkungan (KKLH). Dan melanggar izin tanpa mempertimbangkan kelayakan ekologisnya pada dasarnya melanggar "Pasal 28 UUD 1945, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia". Oleh karena itu, konsesi-konsesi yang disebutkan dalam persidangan juga dianggap telah diberikan kepada kawasan-kawasan yang dilarang oleh Undang-Undang Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1/12014. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Mongabay.co.id sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah yang diwawancarai pada hari Kamis, 22 Juli 2021. Di mana menurut beliau PT TMS termasuk melanggar undang-undang IUPK ini juga melanggar pelaksanaan “Pengaturan pembuatan Pasal 3/2020 Pasal 39 K UU Minerva” dalam “UU Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Pasal 26 – Direvisi dengan UU Cipta Kerja Pasal 22 dan Dokumen Lingkungan”.

Tanggapan lainnya dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Kamis, 22 Juli 2021. Di mana menurut beliau Pemerintah Sulut memberikan Izin lingkungan untuk TMS pada 15 September 2020. Izin lingkungan menyebutkan, luas areal tambang TMS 65,48 hektare dari total luas 42.000 hektare. Selain itu, industri pertambangan dapat secara signifikan meningkatkan toksisitas lingkungan, yang berdampak buruk bagi manusia dan biota alam. Kedua pernyataan dari perwakilan ESDM dan Koordinator Nasional Jatam merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang

menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari dua narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari kedua narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta dari PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) terbukti telah melanggar hukum yaitu pada "UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 26-Revisi Pasal 22 UU Cipta Kerja, IUPK ini juga melanggar pelaksanaan Pasal 39 huruf k UU Minerva 3/2020" dan ramah lingkungan. Perlu persiapan. dokumen". Pernyataan dari kedua narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Mongabay.co.id sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu sudah mencoba keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan warga Pulau

Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe juga harus ikut diwawancarai dalam pemberitaan. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, sudah seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Mongabay.co.id memberikan kesempatan yang sama pada pihak narasumber dari dua pihak Pemerintah yaitu Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Lalu, dari pihak masyarakat dua narasumber saja yaitu warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber

yaitu warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari salah satu orator aksi Viesy Lengkey, warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu mulai dari Komnas Anak, KPK, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komnas Perempuan, Komnas HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Serta, pihak dari wartawan Mongabay.co.id yaitu Della Syahni. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

4. Berita 4

Judul : WALHI Memo akhir tahun, Masyarakat Sangihe Tolak tambang emas demi selamatkan Pulau Sangihe yang indah dari kehancuran Tambang Emas Ilegal

Sumber : Mongabay.co.id

Tanggal : 20 Desember 2021

Tabel 4. 9 Analisis Objektivitas Berita 4 (Mongabay.co.id)

No	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
4	WALHI Memo akhir tahun, Masyarakat Sangihe Tolak tambang emas demi selamatkan Pulau Sangihe yang indah dari kehancuran Tambang Emas Ilegal	20 Desember 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	**Sesuai** Tidak Sesuai	Dalam artikel tersebut, sudah **sesuai** antara judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Di mana judul menggambarkan data dan dampak dari peristiwa konflik yang terjadi memiliki kesesuaian dengan isi berita yang berjudul "WALHI Memo akhir tahun, Masyarakat Sangihe Tolak tambang emas demi selamatkan Pulau Sangihe yang indah dari kehancuran Tambang Emas Ilegal".
				Pencantuman Waktu	**Dicantumkan** Tidak Dicantumkan	Dalam artikel tersebut, sudah **mencantumkan** waktu dengan lengkap semua tanggal baik pemuatan maupun wawancara semua narasumber dalam berita. Hal tersebut ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang,

						Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Jumat, 17 Desember 2021.
				Data Pendukung	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Mongabay.co.id berisi tanggapan atas penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar. Mengatakan dampak dari Ancaman politik dan ekologi dari dampak Krisis iklim, perubahan musim penangkapan ikan, hilangnya lahan pesisir karena erosi, banjir pasang, kenaikan permukaan laut yang akan segera terjadi, ancaman terhadap sumber daya pangan. Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Alam Terkait Ancaman Pertambangan Lisensi. Data pendukung lainya yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin Mengatakan bahwa PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) telah

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN

						memasukkan izin kontrak penambangan emas di Pulau Sangihe. Pulau Sangihe memiliki luas 42.000 hektar atau setengah dari luas Pulau Sangihe. Luas ini Luasnya sekitar 73.698 hektar, setengah dari luas Pulau Sangihe dan pulau-pulau kecilnya.
				Faktualitas Berita	**Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini** Mencampurkan Fakta dan Opini	Dalam artikel tersebut, tidak mencampurkan antara fakta dan opini dari wartawan. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara. Dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar. Menurut Asmar Exwar, adanya pertambangan emas di Sangihe akan mengakibatkan Ancaman ekonomi, budaya, sosial, politik dan lingkungan terhadap kehidupan masyarakat Pulau Sangihe. Sejak izin pertambangan Tanpa dicabut, kondisi permasalahan ini akan menambah daftar panjang permasalahan lingkungan, seperti konflik kemiskinan di pulau-pulau kecil seperti Pulau Sangihe. Hak Asasi manusia dan kegiatan

						pertambangan yang luas membawa negatif bagi masyarakyat. Data pendukung lainnya yaitu dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Menurut Ridawan Djamaluddin, PT.TMS melanggar hukum dengan Pasal 39 UU tentang Pertambangan Mineral dan juga Antrasit, yang mewajibkan semua perusahaan untuk membuat keputusan bersama mengenai dampak lingkungan [KLLH] terhadap masyarakat. Dengan terbit izin dalam Pasal 28 UUD 1945, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 32/2009 dan UU HAM 39/1999 tentang Izin usaha yang ditentukan dalam proses akan dianggap telah diberikan ke area terlarang untuk pertambangan yaitu dalam UU No 1/2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau -pulau kecil. Di mana, TMS (Tambang Emas Sangihe) Memasukkan izin kontrak dengan izin penambangan emas seluas 42.000 hektar di separuh selatan Pulau Sanghihe atau separuh Pulau Sanghihe.
			Ketidakberpihakan	Sumber Berita	**Seimbang** Tidak Seimbang	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **ketidakberpihaka**

						n yaitu **sudah mencoba keseimbangan** dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).
				Luas Kolom	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat **belum berimbang** di platform media online Mongabay.co.id. Di mana, dalam artikel tersebut hanya memberikan banyak kesempatan pada 2 narasumber dari pihak masyarakat. Sedangkan dari pihak Pemerintah hanya satu narasumber dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.
			Validitas	Atribusi	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas

						narasumber dari Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manipulasi
				Kompetensi	Pelaku Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin
					Pelaku Tidak Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku tidak langsung,** yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan tokoh publik seperti artis Emil Salim, Kaka Slank dan Laode Syarif
					Wartawan	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi jurnalis**, yaitu sudah menjelaskan

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

						permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Monagabay.co.id yaitu Christopel Paino.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

Rincian Analisis

1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Mongabay.co.id pada Senin, 20 Desember 2021 berjudul "WALHI Memo akhir tahun, Masyarakat Sangihe Tolak tambang emas demi selamatkan Pulau Sangihe yang indah dari kehancuran Tambang Emas Ilegal". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan data dan dampak dari peristiwa konflik yang terjadi dengan menjelaskan kata "catatan akhir tahun" yang artinya Mongabay.cp,.id telah merangkum selama 1 tahun terakhir dari aksi penolakan yang dilakukan masyarakat terhadap perizinan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) yang melanggar hukum dari bulan Maret sampai Desember 2021. Salah satu alasan dari masyarakat menolak perizinaan tambang emas karena berdampak pada tumbuhan dan hewan yang dilindungi akan terancam punah. Serta, akan mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sekitar yang rata-rata pekerjaannya ialah petani dan nelayan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang yang diwawancarai pada hari Jumat, 17 Desember 2021 yang membuktikan bahwa PT. TMS (Tambang Emas Sagihe) belum mendapatkan izin pertambangan dari Kementrian Kelauatan dan Perikanan. Tanggapan lainnya datang dari Bupati Kepulauan Sangihe yaitu Jabes Gaghana

yang diwawancarai pada hari Jumat, 17 Desember 2021. Dalam wawancara Jabes mengatakan Pemerintah Kepulauan Sangihe dari tahun 2017 tidak pernah menandatangani satu surat dari perizinan pertambangan Pulau Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Mongabay.co.id sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar mengatakan Pulau Sangihe termasuk salah satunya adalah Eutrichomyias Rowleyi, yang juga dikenal sebagai Burung Niu. Menariknya, burung tersebut dikabarkan telah menghilang terhitung semenjak 105 tahun dari Pulau Sangihe. Hingga akhirnya ditemukan kembali oleh ahli burung Murray D. Sebelum tahun 2033, burung Seriwang pertama kali diidentifikasi pada tahun 1873 oleh seorang naturalis yakni Jerman Adolf B. Burung Seriwang pertama kali ditemukan pada akhir tahun 1998, bersama dengan bukti, hingga ekspedisi oleh *Universitas York* dan John Riley dan James C. Dari Leeds dan Manado ke Gunung Sahendalman.

Data pendukung lainya yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Jumat, 17 Desember 2021 yang membenarkan bahwa PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) melanggar perizinan pertambangan yang sudah diatur oleh Pemerintah. Di mana, berdasarkan "Pasal 28 UUD 1945, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 32/2009 dan UU HAM 39/1999". Konsesi perusahaan yang dinominasikan dalam persidangan juga dianggap telah diberikan di wilayah pesisir dan wilayah yang dilarang oleh Undang-Undang No. 1/12014 tentang Negara-negara Berkembang Pulau Kecil. Kedua pernyataan dari perwakilan ESDM dan Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana

seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari dua narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari kedua narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta dari perizinan PT.TMS (Tambang Emas Sangihe) secara illegal dapat membahayakan kelangsungan kehidupan. Serta, Pulau Sangihe termasuk salah satu termasuk keragaman hayati yang sangat tinggi dan harus dilindungi karena habitat dan tumbuhan yang terancam punah. Pernyataan dari kedua narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Mongabay.co.id sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu sudah mencoba keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Ketika menulis berita yang

objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Mongabay.co.id hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak masyarakat saja yaitu Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar. Lalu, dari pihak Pemerintah hanya satu narasumber saja yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id juga harus memberikan kesempatan yang sama pada semua narasumber dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan tokoh publik atas seperti Emil Salim, Kaka Slank dan Laode Syarif. Serta, dari pihak wartawan Mongabay.co.id yaitu Christopel Paino. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

5. Berita 5

Judul : Pernyataan akhir tahun dari WALHI Sulawesi, Mengatakan bahwa Industri Nikel Terancacam Punah

Sumber : Mongabay.co.id

Tanggal : 30 Desember 2021

Tabel 4. 10 Analisis Objektivitas Berita 5 (Mongabay.co.id)

No	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
5	Pernyataan akhir tahun dari WALHI Sulawesi, Mengatakan bahwa	30 Desember 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	**Sesuai** Tidak Sesuai	Dalam artikel tersebut, sudah **sesuai** antara judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke

	Industri Nikel Terancacam Punah					platform media online tersebut. Di mana judul menggambarkan data dan dampak dari peristiwa konflik yang terjadi memiliki kesesuaian dengan isi berita yang berjudul "Pernyataan akhir tahun dari WALHI Sulawesi, Mengatakan bahwa Industri Nikel Terancacam Punah".
				Pencantuman Waktu	**Dicantumkan** Tidak Dicantumkan	Dalam artikel tersebut, sudah **mencantumkan** waktu dengan lengkap semua tanggal baik pemuatan maupun wawancara semua narasumber dalam berita. Hal tersebut tanggapan dari atas penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin, Direktur

						Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin yang diwawancarai pada hari Kamis, 30 Desember 2021.
				Data Pendukung	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, suda **ada** unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Mongabay.co.id berisi tanggapan dari atas penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup Yang artinya setengah dari luas pulau Sangihe. Sebagaimana dalam peraturan UU Nomor 1 Tahun 2014, tentang pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 Km2 yang dikategorikan sebagai pulau

						kecil dan tidak boleh ditambang oleh siapapun. Tanggapan lainnya dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili mengatakan bahwa terdapat 80 desa dari 7 kecamatan di Kabupaten Pulau Sangihe serta hutan Sahendarumang terancam digusur oleh pertambangan ilegal. Desa, sekolah, tempat ibadah dan adat bisa menjadi tinggal nama saja. Selain itu, terdapat 40 juta ton yang akan ditambang kemudian diekstraksi menggunakan bahan kimia yang beracun dan berbahaya bagi kehidupan. Direktur Eksekutif Daerah. Tanggapan lainnya dari WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin mengatakan Eksploitasi oleh perusahaan tambang yang mencemari lingkungan sekitar dengan membuka hutan, mencemari laut dan mengucilkan perempuan dari pekerjaan adalah kenangan yang

						tak terlupakan dan pendidikan. Tanggapan lainnya dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin mengatakan bahwa tambang emas dapat menyebabkan Penggundulan hutan lindung juga menyebabkan pencemaran sungai dan laut.
				Faktualitas Berita	**Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini** Mencampurkaan Fakta dan Opini	Dalam artikel tersebut, **tidak mencampurkan antara fakta dan opini** dari wartawan. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara. Dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI

						Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin. Menurut hasil wawancara tersebut WALHI wilayah Sulawesi telah merilis laporan akhir tahun tentang dampak lingkungan dan sosial dari industri nikel di wilayah Sulawesi.
			Ketidakberpihakan	Sumber Berita	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, **tidak keseimbangan** dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin. Seharusnya, Mongabay.co.id harus

						menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak dari masyarakat dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).
				Luas Kolom	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat **tidak berimbang** di platform media online Mongabay.co.id. Di mana, dalam artikel tersebut hanya memberikan banyak kesempatan yang sama pada narasumber dari pihak Pemerintah dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.
			Validitas	Atribusi	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI

						Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin untuk mencegah bias informasi dan manipulasi data.
				Kompetensi	Pelaku Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin.
					Pelaku Tidak Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku tidak langsung**, yaitu sudah menjelaskan

						permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu WALHI Region Sulawesi dan Warga Sangihe.
					Wartawan	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi jurnalis,** yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Mongabay.co.id yaitu Wahyu Chandra.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

Rincian Analisis

1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Mongabay.co.id pada 30 Desember 2021 berjudul "Pernyataan akhir tahun dari WALHI Sulawesi, Mengatakan bahwa Industri Nikel Terancacam Punah". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan data dan dampak dari peristiwa konflik yang terjadi dengan menjelaskan kata "catatan akhir tahun" yang artinya Mongabay.cp,.id telah merangkum selama 1 tahun dari kasus konflik tambang emas Sangihe yang mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat di Sulawesi, lebih tepatnya di Pulau Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Daerah WALHI

Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Ridwan Djalaludin yang diwawancarai pada hari Kamis, 30 Desember 2021. Di mana menurut beliau menurut "UU Nomor 1 Tahun 2014, pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 Km2 dikategorikan sebagai pulau kecil dan tidak boleh ditambang".

Tanggapan lainnya dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili yang diwawancarai pada hari Kamis, 30 Desember 2021. Menurut beliau terdapat 80 desa dari 7 kecamatan di Kabupaten Sangi, Hutan Sahendalman terancam punah. Terdapat desa, sekolah, tempat ibadah dan adat bisa menjadi tinggal nama saja. Selain itu, terdapat 40 juta ton akan diambil secara illegal, kemudian diekstraksi menggunakan bahan kimia yang sangat beracun dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat.

Tanggapan lainnya dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin yang diwawancarai pada hari Kamis, 30 Desember 2021. Menurut beliau eksploitasi oleh perusahaan pertambangan yang menggunduli hutan dan mencemari laut dan lingkungan mengisolasi perempuan dari pekerjaan. Tanggapan lainnya dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin yang diwawancarai pada hari Kamis, 30 Desember 2021. Menurut beliau penambangan nikel tidak hanya menyebabkan deforestasi, tetapi juga mencemari sungai dan lautan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Mongabay.co.id sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Ridwan Djalaludin yang diwawancarai pada hari Kamis, 30 Desember 2021. Di mana menurut beliau Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup. Itu artinya setengah dari luas pulau Sangihe. Sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 2014,

pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 Km2 dikategorikan sebagai pulau kecil dan tidak boleh ditambang.

Data pendukung lainnya tanggapan dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili yang diwawancarai pada hari Kamis, 30 Desember 2021. Menurut beliau terdapat 80 desa dari 7 kecamatan di Kabupaten Sangi, Hutan Sahendalman terancam punah. Terdapat desa, sekolah, tempat ibadah dan adat bisa menjadi tinggal nama saja. Selain itu, terdapat 40 juta ton akan diambil secara illegal, kemudian diekstraksi menggunakan bahan kimia yang sangat beracun dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat.

Data pendukung lainnya tanggapan dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin yang diwawancarai pada hari Kamis, 30 Desember 2021. Menurut beliau eksploitasi oleh perusahaan pertambangan yang menggunduli hutan dan mencemari laut dan lingkungan mengisolasi perempuan dari pekerjaan. Tanggapan lainnya dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin yang diwawancarai pada hari Kamis, 30 Desember 2021. Menurut beliau penambangan nikel tidak hanya menyebabkan deforestasi, tetapi juga mencemari sungai dan lautan. Ketiga pernyataan dari perwakilan ESDM dan Pemerhati Ekologi dan Burung Li Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara, Tengah dan Tenggara merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari tiga narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah

WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin.

Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari kedua narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta dari WALHI Sulawesi telah menerbitkan laporan akhir tahun tentang dampak lingkungan dan sosial dari industri nikel di wilayah Sulawesi. Di Sulawesi Utara, 57.000 jiwa, terutama perempuan dan anak-anak, telah dievakuasi dari 80 desa, serta hilangnya nyawa petani dan nelayan akibat rusaknya sumber air nelayan tradisional. Di Sulawesi Tengah, dampak pengolahan nikel di Kompleks Industri Morowari (IMIP) di Indonesia telah menimbulkan pencemaran dari pembuangan limbah tailing, berdampak pada kerusakan terumbu karang dan mata pencaharian nelayan pesisir. Sedangkan, di Sulawesi Utara terdapat eksploitasi lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan tambang secara illegal. Seperti menebang hutan sembarangan, mencemari laut sehingga menjadikan perempuan di Sulawesi Utara diasingkan dari pekerjaannya. Di Sulawesi Selatan, terdapat penambangan nikel secara ilegal yang menyebabkan deforestasi alam hutan sehingga terjadinya pencemaran alam di sungai ataupun laut. Pernyataan dari ketiga narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Mongabay.co.id sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu belum ada keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan Direktur Eksekutif Daerah WALHI

Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin.

Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti menghadirkan pihak dari masyarakat dan pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

- Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Mongabay.co.id hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak Pemerintah saja yaitu Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Ridwan Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin. Seharusnya, Mongabay.co.id juga harus memberikan kesempatan yang sama pada semua narasumber yaitu menghadirkan pihak dari masyarakat dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Ridwan Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu WALHI Region Sulawesi dan Warga Sangihe. Serta, dari pihak wartawan Mongabay.co.id yaitu Wahyu Chandra. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

4.2.3. Analisis Objektivitas Berita Konflik Tambang Emas Sangihe pada Manado Post

1. Berita 1

Judul : Masyarakat Bowone menolak keberadaan PT. Tambang Emas Sangihe (TMS)

Sumber : Manado Post

Tanggal : 29 Maret 2021

Tabel 4. 11 Analisis Objektivitas Berita 1 (Manado Post)

No	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
1	Masyarakat Bowone menolak keberadaan PT. Tambang Emas Sangihe (TMS)	20 Desember 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	**Sesuai** Tidak Sesuai	Dalam artikel tersebut, sudah **sesuai** judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Di mana judul menggambarkan pernyataan dari narasumber yaitu masyarakat atas peristiwa yang terjadi memiliki kesesuaian dengan isi berita yang berjudul "Masyarakat Bowone menolak keberadaan PT. Tambang Emas Sangihe (TMS)".
				Pencantuman Waktu	**Dicantumkan** Tidak Dicantumkan	Dalam artikel tersebut, sudah **mencantumkan** waktu dengan lengkap semua tanggal baik pemuatan maupun wawancara semua narasumber dalam berita. Hal tersebut ditandai dengan tanggapan yang disampaikan

						oleh Kepala Kampung Bowone yakni Wilmar Manangkoda dan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang yang diwawancarai pada hari Senin, 29 Maret 2021.
				Data Pendukung	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Manado Post berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Kepala Kampung Bowone yakni Wilmar Manangkoda menyebutkan para pemilik lahan yang sudah mengikuti sosialisasi yang dilakukan PT.TMS (Tambang Emas Sangihe) mengenai menolak tawaran karena harga yang ditawarkan terlalu rendah. Harga yang ditawarkan oleh PT.TMS hanyak sebesar Rp. 5.000 per meter.
				Faktualitas Berita	**Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini** Mencampurkan Fakta dan Opini	Dalam artikel tersebut, **tidak mencampurkan antara fakta dan opini** dari wartawan. Melainkan fakta yang didukung dengan data hasil wawancara hanya kepala kampusng Bowone Dirjen Minerba

						Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan gerakan SSI (Save Sangihe Island). Seharusnya, Manado Post dapat menambahkan wawancara dari sisi Pemerintah dan para ahli untuk mempublikasikan artikel tentang konflik tambang emas Sangihe.
			Ketidakberpihakan	Sumber Berita	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut **tidak seimbang** dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar. Seharusnya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).
				Luas Kolom	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat **belum berimbang** di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya memberikan

						kesempatan pada narasumber dari pihak masyarakat 2 dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.
			Validitas	Atribusi	**Ada**	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Kepala Kampung Bowone yakni Wilmar Manangkoda dan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang. untuk mencegah bias informasi dan manipulasi
					Tidak Ada	
				Kompetensi	Pelaku Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku langsung,** yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Kepala Kampung Bowone yakni Wilmar Manangkoda dan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang.
					Pelaku Tidak Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku tidak langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu

						Camat Tabukan Selatan Tengah yakni Jun Mananohas.
					Wartawan	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi jurnalis**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Manado Post.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

Rincian Analisis

1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Manado Post pada Senin, 29 Maret 2021 berjudul "Masyarakat Bowone menolak keberadaan PT. Tambang Emas Sangihe (TMS)". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan pernyataan dari narasumber yaitu masyarakat atas peristiwa yang terjadi dengan memperlihatkan menjelaskan aksi penolakan kehadiran PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) oleh masyarakat Bowone lewat media sosial dengan melakukan petisi online. Bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari seluruh Dunia penolakan izin tambang emas Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Kepala Kampung Bowone yakni Wilmar Manangkoda yang diwawancarai pada hari Senin, 20 Maret 2021 yang membenarkan bahwa awal mula terjadinya penolakan dari masyarakat Sangihe terhadap PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) karena adanya sosialisasi dari PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) yang tidak sejalan dengan masyarakat. Sehingga

masyarakat Sangihe mengadakan aksi penolakan dengan menandatangi Kantor Gubernur Sulut untuk mendapatkan keadilan.

Tanggapan lainya dari Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang yang diwawancarai pada hari Senin, 29 Maret 2021. Dalam wawancaranya mengatakan bahwa alasan dari perwakilan para komunitas SSI (Save Sangihe Island) menolak PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) karena dapat membahayakan kelangsungan kehidupan dan habitat yang dilindungi akan terancam punah. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Manado Post sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Kepala Kampung Bowone yakni Wilmar Manangkoda menyebutkan para pemilik lahan yang sudah mengikuti sosialisasi yang dilakukan PT.TMS (Tambang Emas Sangihe) menolak tawaran karena harga yang ditawarkan terlalu rendah. Harga yang ditawarkan sebesar Rp. 5.000 per meter, seharusnya PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) menawarkan harga pembebasan lahan yang sewajarnya yaitu sesuai dengan harga tanah yang terbaru. Ditambah dengan perizinan operasi PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) berjalan sampai 2054. Pernyataan dari Kepala Kampung Bowone merupakan data fakta yang menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari dua narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari

kepala kampung Bowone yaitu Wilmar Manangkoda dan perwakilan Gerakan SSI (Save Sangihe Island) yakni Jull Takaliuangyang. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari kedua narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta dari alasan masyarakkat Sangihe menolak PT.TMS (Tambang Emas Sangihe) yang berawal dari sosisalisasi yang diadain menawarkan harga pembebasan lahan tanah yang tidak wajar. Pernyataan dari kedua narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Manado Post sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu belum ada keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan kepala kampung Bowone yaitu Wilmar Manangkoda dan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti pihak dari Pemerinta dan pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe, dan Pemerintah ESDM. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Manado Post hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari

pihak masyarakat saja yaitu Kepala Kampung Bowone yakni Wilmar Manangkoda dan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang. Seharusnya, Manado Post juga harus memberikan kesempatan yang sama pada semua narasumber dengan menghadirkan pihak dari Pemerintah dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu Kepala Kampung Bowone yakni Wilmar Manangkoda dan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari Kepala Kampung Bowone yakni Wilmar Manangkoda dan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Camat Tabukan Selatan Tengah yakni Jun Mananohas dan pihak wartawan Manado Post

yaitu Clavel Lukas. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

2. Berita 2

Judul : Presiden Jokowi, kasihanilah rakyat, cabut izin pertambangan Sangihe di Sulawesi Utara. Ini adalah petisi lengkap terhadap industri pertambangan

Sumber : Manado Post

Tanggal : 12 Juni 2021

Tabel 4. 12 Analisis Objektivitas Berita 2 (Manado Post)

No	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
2	Presiden Jokowi, kasihanilah rakyat, cabut izin pertambangan Sangihe di Sulawesi Utara. Ini adalah petisi lengkap terhadap industri pertambangan	12 Juni 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	**Sesuai** Tidak Sesuai	Dalam artikel tersebut, sudah **sesuai** antara judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Hal tersebut ditandai Di mana judul menggambarkan pernyataan dari narasumber yaitu masyarakat atas peristiwa yang terjadi memiliki kesesuaian dengan isi berita yang berjudul "Presiden Jokowi, kasihanilah rakyat, cabut izin pertambangan Sangihe di Sulawesi Utara. Ini adalah petisi lengkap terhadap industri pertambangan".
				Pencantuman Waktu	**Dicantumkan** Tidak Dicantumkan	Dalam artikel tersebut, sudah **mencantumkan**

						waktu dengan lengkap semua tanggal baik pemuatan maupun wawancara semua narasumber dalam berita. Hal tersebut ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat Sangihe yaitu Jull dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Minggu, 12 Juni 2021.
				Data Pendukung	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Manado Post berisi tanggapan wawancara masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dikarenakan Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup atau setengah pulau Sangihe. Maka PT TMS terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berlaku terhadap pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 km2 tergolong pulau kecil dan tidak dapat ditambang oleh pihak manapun.
				Faktualitas Berita	**Tidak Mencampurka**	Dalam artikel tersebut, **tidak**

					n Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini	**mencampurkan antara fakta dan opini** dari wartawan. Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari Masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Manado Post dapat menambahkan wawancara dari sisi Pemerintah dan para ahli untuk mempublikasikan artikel tentang konflik tambang emas Sangihe. Agar lebih akurasi faktualisasi beritanya.
			Ketidakberpihakan	Sumber Berita	**Seimbang** Tidak Seimbang	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **ketidakberpihakan** yaitu **sudah mencoba keseimbangan** dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin, Seharusnya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).
				Luas Kolom	**Seimbang** Tidak Seimbang	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

						sudah **berimbang** di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber yaitu dari pihak Pemerintah dan Masyarakat dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.
			Validitas	Atribusi	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manipulasi
				Kompetensi	Pelaku Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku langsung,** yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin
					Pelaku Tidak Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku tidak langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat Sangihe.

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

					Wartawan	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi jurnalis**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Manado Post yaitu Filip Kapantow.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

Rincian Analisis

1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Manado Post pada Minggu, 12 Juni 2021 berjudul "Presiden Jokowi, kasihanilah rakyat, cabut izin pertambangan Sangihe di Sulawesi Utara. Ini adalah petisi lengkap terhadap industri pertambangan". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan pernyataan dari narasumber yaitu masyarakat atas peristiwa yang terjadi dengan memperlihatkan sudah menjelaskan aksi penolakan kehadiran PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) yang dilakukan oleh masyarakat dengan meminta presiden Jokowi untuk menyetujui penolakan penambangan emas di Sangihe dengan membaca isi tuntutan petisi yang sudah dirangkum oleh masyarakat Sangihe. Petisi tersebut sudah di ditanda tangani lebih dari 100 ribu orang yang menyetujui aksi penolakan penambangan di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat Sangihe yaitu Wilmar Manangkoda yang di wawancarai pada hari Minggu, 12 Juni 2021. Dalam wawancara tersebut menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat Sangihe bekerja sebagai nelayan dan petanni untuk meneruskan kelangsungan kehidupan.

Jika, tetap ada pertambangan disana maka sumber penghidupan masyarakat sekitar juga ikut terancam punah.

Tanggapan lainnya dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Minggu, 12 Juni 2021. Dalam wawancara tersebut menyebutkan bahwa PT TMS (Tambang Emas Sangihe) tidak pernah datang ke Pulau Sangihe sebelumnya dan tidak tahu keadaan masyarakat disana. Serta, tidak pernah tahu bahwa Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup. Itu artinya setengah dari luas pulau Sangihe dan termasuk melanggar hukum lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Mongabay.co.id sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dalam wawancara tersenut menyebutkan bahwa Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup. Maka, PT TMS (Tambang Emas Sangihe) terbukti melanggar “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berlaku terhadap pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 km2 tergolong pulau kecil dan tidak dapat ditambang oleh pihak manapun”. Pernyataan dari perwakilan Pemerintah ESDM merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita

tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari dua narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari perwakilan masyarakat Sangihe yaitu Wilmar Manangkoda dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari kedua narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta dari tuntunan petisi yang diajukan sebagai pertimbangan penolakan perizinan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) melakukan pertambangan emas di Sangihe. Pernyataan dari kedua narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Manado Post sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu sudah mencoba keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan perwakilan Masyarakat Sangihe yaitu Wilmar Manangkoda dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, sudah seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Manado Post memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak Pemerintah yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan dari pihak masyarakat yaitu perwakilan masyarakat Sangihe yaitu Wilmar Manangkoda. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu perwakilan masyarakat Sangihe yaitu Wilmar Manangkoda dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari perwakilan masyarakat Sangihe yaitu Wilmar Manangkoda dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu perwakilan Badan Adat Sangih. Serta, dari pihak wartawan Manado Post yaitu Filip Kapantow. Hal

ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

3. Berita 3

Judul : Puluhan ribu orang menandatangani petisi menentang penambangan emas di Sangihe

Sumber : Manado Post

Tanggal : 12 Juni 2021

Tabel 4. 13 Analisis Objektivitas Berita 3 (Manado Post)

No	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
3	Puluhan ribu orang menandatangani petisi menentang penambangan emas di Sangihe	12 Juni 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	**Sesuai** Tidak Sesuai	Dalam artikel tersebut, sudah **sesuai** antara judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Di mana judul menggambarkan pernyataan dari narasumber yaitu masyarakat atas peristiwa yang terjadi memiliki kesesuaian dengan isi berita yang berjudul "Puluhan ribu orang menandatangani petisi menentang penambangan emas di Sangihe".
				Pencantuman Waktu	**Dicantumkan** Tidak Dicantumkan	Dalam artikel tersebut, sudah **mencantumkan** waktu dengan lengkap semua tanggal baik pemuatan

						maupun wawancara semua narasumber dalam berita. Hal tersebut ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah yang diwawancarai pada hari Minggu, 12 Juni 2021.
				Data Pendukung	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Manado Post berisi tanggapan wawancara salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah. Agrendy mengatakan PT TMS dalam laporan IUP-nya mengkapling 42 ribu Ha wilayah Sangihe atau setengah Pulau Sangihe.
				Faktualitas Berita	**Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini** Mencampurkan Fakta dan Opini	Dalam artikel tersebut, **tidak mencampurkan antara fakta dan opini** dari wartawan. Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya, Manado Post

						dapat menambahkan wawancara dari sisi Pemerintah dan para ahli untuk mempublikasikan artikel tentang konflik tambang emas Sangihe. Agar terlihat akurasi dari Faktualitas berita.
			Ketidakberpihakan	Sumber Berita	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, **belum seimbang** dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak Pemerintah dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).
				Luas Kolom	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat **belum berimbang** di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya memberikan kesempatan pada narasumber dari pihak masyarakat saja dalam

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

						menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.
			Validitas	Atribusi	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah untuk mencegah bias informasi dan manipulasi
				Kompetensi	Pelaku Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku langsung,** yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah
					Pelaku Tidak Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku tidak langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan Badan Adat Sangihe, meminta Presiden Jokowi untuk mencabut Undang-Undang nomor IUP PT TMS

						dari Pulau Sangihe.
					Wartawan	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi jurnalis**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Manado Post yaitu Tanya Rompas.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

Rincian Analisis

1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Manado Post pada Minggu, 12 Juni 2021 berjudul "Puluhan ribu orang menandatangani petisi menentang penambangan emas di Sangihe". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut memperlihatkan menggambarkan pernyataan dari narasumber yaitu masyarakat atas peristiwa yang terjadi dengan menjelaskan alasan dari puluhan ribu orang yang mendukung penolakan kehadiran PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dengan menandatangani petisi secara online. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah yang diwawancarai pada hari Minggu, 12 Juni 2021. Dalam wawancara tersebut perwakilan pergerakan SSI menyetujui masyarakat Sangihe menolak penambangan emas di Kepulauan Sangihe. Di mana, realitas daerah kepulauan maka sangat tidak cocok konsep pertambangan terbuka atau pertambangan yang dikelola langsung oleh perusahaan raksasa seperti

perusahaan yang mengayomi PT TMS. Hal tersebut termasuk bentuk eksploitasi terhadap masyarakat Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Manado Post sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah. Dalam wawancara tersebut Agrendy mengatakan PT TMS (Tambang Emas Sangihe) dalam laporan IUP-nya mengkapling sebanyak 42 ribu Ha wilayah Sangihe dan itu bukan ukuran yang sangat kecil. Bahkan total luas areal yang sangat luas ini hanya 737 hektar. Artinya, sekitar 57% lebih sedikit setengah lebih sedikit masuk dalam wilayah susah produksi oleh PT TMS. Seharusnya masyarakat punya hak untuk menolak sebab Sangihe adalah pulau kecil yang juga dilindungi oleh undang-undang pulau kecil yakni "Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014". PT.TMS saat ini menyerbu pulau tersebut. Ini ramah lingkungan dan terutama investasi. Terutama di bidang perikanan dan penelitian sumber daya perikanan. Pernyataan dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan darisalah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari narasumber diatas mengatakan

berdasarkan fakta alasan dari masyarakat Sangihe yang mendukung penolakan perizinan tambang emas di Sangihe dengan melakukan petisi. Pernyataan dari narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Manado Post sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu belum ada keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Salah satu faktor penyebab berita yang tidak objektif karena hanya menggunakan narasumber tunggal. Seperti dari pihak Pemerintah dan pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe, dan Pemerintah ESDM. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Manado Post hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak masyarakat saja yaitu salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah. Seharusnya, Manado Post juga harus memberi kesempatan yang

sama pada semua narasumber dengan menghadirkan pihak dari Pemerintah dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan Badan Adat Sangihe. Serta, dari pihak wartawan Manado Post yaitu Tanya Rompas. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan

mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

4. Berita 4

Judul : Menentang pertambangan di Sangihe, 79.000 orang telah menandatangani petisi yang meminta Jokowi mencabut izin PT.TMS

Sumber : Manado Post

Tanggal : 13 Juni 2021

Tabel 4. 14 Analisis Objektivitas Berita 4 (Manado Post)

No	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
4	Menentang pertambangan di Sangihe, 79.000 orang telah menandatangani petisi yang meminta Jokowi mencabut izin PT.TMS	13 Juni 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	**Sesuai** Tidak Sesuai	Dalam artikel tersebut sudah **sesuai** antara judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Di mana judul menggambarkan pernyataan dari narasumber yaitu masyarakat atas peristiwa yang terjadi memiliki kesesuaian dengan isi berita yang berjudul "Menentang pertambangan di Sangihe, 79.000 orang telah menandatangani petisi yang meminta Jokowi mencabut izin PT.TMS". Di mana, dalam berita tersebut berisi tentang aksi penolakan kehadiran PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dengan menandatangani petisi secara daring yang

						dilakukan sampai 100 ribu tanda tangan dari masyarakat yang mendukung aksi masyarakat menolak izin tambang emas di Sangihe.
				Pencamtuman Waktu	**Dicantumkan** Tidak Dicantumkan	Dalam artikel tersebut, sudah **mencantumkan** waktu dengan lengkap semua tanggal baik pemuatan maupun wawancara semua narasumber dalam berita. Hal tersebut ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan masyarakat Sangihe yaitu Wilmar yang diwawancarai pada hari Senin, 13 Juni 2021.
				Data Pendukung	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Manado Post berisi tanggapan wawancara masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Menurut beliau Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup.
				Faktualitas Berita	**Tidak Mencampurk**	Dalam artikel tersebut, **tidak**

					an Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini	**mencampurkan antara fakta dan opini** dari wartawan. Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari Masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin Seharusnya, Manado Post dapat menambahkan wawancara dari sisi Pemerintah dan para ahli untuk mempublikasikan artikel tentang konflik tambang emas Sangihe.
			Ketidakberpihakan	Sumber Berita	**Seimbang** Tidak Seimbang	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **ketidakberpihakan** yaitu **sudah mencoba keseimbangan** dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin, Seharusnya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).
				Luas Kolom	**Seimbang** Tidak Seimbang	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat sudah **berimbang**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

						di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber yaitu dari pihak Masyarakat dan Pemerintah dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.
			Validitas	Atribusi	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manipulasi
				Kompetensi	Pelaku Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin
					Tidak Pelaku Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku tidak langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi Utara

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN

					Wartawan	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi jurnalis**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Manado Post yaitu Angel Rumeen.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

Rincian Analisis

1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Manado Post pada Senin, 13 Juni 2021 berjudul "Menentang pertambangan di Sangihe, 79.000 orang telah menandatangani petisi yang meminta Jokowi mencabut izin PT.TMS". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan pernyataan dari narasumber yaitu masyarakat atas peristiwa yang terjadi dengan memperlihatkan penjelasan dari aksi penolakan kehadiran PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dengan menandatangani petisi secara daring. Penandatanganan petisi yang dilakukan sudah sampai 79 ribu tanda tangan dari masyarakat yang mendukung aksi masyarakat menolak izin tambang emas di Sangihe. Dalam petisi tersebut meminta Presiden Jokowi untuk mencabut perizinan pertambangan dari Pt. TMS (Tambang Emas Sangihe). Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat Sangihe yaitu Wilmar Manangkoda dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Senin, 13 Juni 2021. Dalam wawancara

tersebut menyebutkan bahwa alasan masyarakat penolakan terhadap tambang emas di Sangihe dengan melakukan petisi. Diketaui bahwa Pulau Sangihe adalah pulau kecil dengan dua gunung berapi aktif di dasar laut dan gunung berapi aktif di pegunungan di atas daratan. Ini cenderung merusak bagian kerak dan pelat struktural mantel atas. Tak heran jika literatur sejarah menyebutkan bahwa letusan gunung berapi yang dahsyat menyebabkan tsunami di kepulauan kita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Manado Post sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dalam wawancara tersebut, perwakilan Pemerintah ESDM menyebutkan bahwa Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup. Dalam "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berlaku terhadap pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 km2 tergolong pulau kecil dan tidak dapat ditambang oleh pihak manapun.". Sedangkan, Pulau Sangihe sendiri hanya berukuran 736 Km2. Ketika Pulau Sangihe ditambang, lahan pertanian, nelayan, dan flora dan fauna endemik kehilangan habitatnya dan terancam punah. Pernyataan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari dua

narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari perwakilan masyarakat Sangihe yaitu Wilmar Manangkoda dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari kedua narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta dari PT.TMS (Tambang Emas Sangihe) terbukti melanggar undang-undang tentang izin pertambangan. Di mana sudah disebutkan dalam "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berlaku terhadap pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 km2 tergolong pulau kecil dan tidak dapat ditambang oleh pihak manapun.". Sedangkan, Pulau Sangihe sendiri hanya berukuran 736 Km2. Pernyataan dari kedua narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Manado Post sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu sudah mencoba keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan perwakilan Masyarakat Sangihe yaitu Wilmar Manangkoda dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara

matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, sudah seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Manado Post memberikan banyak kesempatan yang sama pada pihak narasumber dari pihak Pemerintah saja yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan dari pihak masyarakat yaitu perwakilan masyarakat Sangihe yaitu Wilmar Manangkoda. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu perwakilan masyarakat Sangihe yaitu Wilmar Manangkoda dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari masyarakat, Dirjen

Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi Utara dan pihak wartawan Manado Post yaitu Angel Rumeen. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

5. Berita 5

Judul : PT.TMS menduduki peringkat ketiga dalam proses intervensi warga Sangihe

Sumber : Manado Post

Tanggal : 23 Agustus 2021

Tabel 4. 15 Analisis Objektivitas Berita 5 (Manado Post)

No	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
5	PT.TMS menduduki peringkat ketiga dalam proses intervensi warga Sangihe	23 Agustus 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	**Sesuai** Tidak Sesuai	Dalam artikel tersebut, sudah **sesuai** antara judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Di mana judul menggambarkan pernyataan dari narasumber yaitu masyarakat atas peristiwa yang terjadi memiliki kesesuaian dengan isi berita yang berjudul "PT.TMS menduduki peringkat ketiga dalam proses intervensi warga Sangihe".
				Pencantuman Waktu	**Dicantumkan** Tidak Dicantumkan	Dalam artikel tersebut, sudah **mencantumkan** waktu dengan lengkap semua tanggal baik pemuatan maupun wawancara semua narasumber dalam berita. Hal tersebut ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh Penggerak Sangihe

						Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama yang diwawancarai pada hari Sabtu, 21 Agustus 2021.
				Data Pendukung	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Manado Post berisi tanggapan wawancara oleh Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama. Di mana, pengumpulan tanda tangan kuasa hukum dengan penggugat terhadap 468 orang penggugat dan gugatan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta atau PTUN dengan nomor:146/G/2021/PTUN tentang objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM terkait pemberian Izin tambang pada Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021 lalu.
				Faktualitas Berita	**Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini** Mencampurkan Fakta dan Opini	Dalam artikel tersebut, **tidak mencampurkan antara fakta dan opini** dari wartawan, Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021.
			Ketidakberpihakan	Sumber Berita	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, **belum seimbang** dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak Sangihe Save Island

						(SSI) yaitu Samsared Barahama, Seharusnya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak masyarakat dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).
				Luas Kolom	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat **belum berimbang** di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber dai pihak Masyarakat dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.
			Validitas	Atribusi	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama untuk mencegah bias informasi dan manipulasi
				Kompetensi	Pelaku Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama.
					Pelaku Tidak Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku tidak langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Warga Kepulauan Sangihe, Ketua Majelis Hakim Akhdiat Sastrodinata dan Menteri ESDM.
					Wartawan	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi jurnalis**, yaitu sudah

						menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Manado Post yaitu Kenjiro Tanos.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

Rincian Analisis

1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Manado Post pada Senin, 23 Agustus 2021 berjudul "PT.TMS menduduki peringkat ketiga dalam proses intervensi warga Sangihe". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan pernyataan dari narasumber yaitu masyarakat atas peristiwa yang terjadi. Dengan memperlihatkan penjelasan PT TMS (Tambang Emas Sangihe) yang menjadi pihak ketiga menggugat siding intervensi aksi penolakan dari warga di Sangihe. Di mana isi gugatan yang dilakukan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) terhadap Kementerian ESDM RI terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021 lalu. Dalam isi gugatan tersebut menyebutkan bahwa kontrak Kerjasama PT.TMS dengan Pemerintah harus dibatalkan karena dapat merusak sumber daya alam Pulau Sangihe. Kemudian digugat oleh sejumlah warga Kabupaten Kepulauan Sangihe di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah memasuki babak baru. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama yang diwawancarai pada hari Sabtu, 21 Agustus 2021. Dalam wawancara tersebut perwakilan SSI (Save Sangihe Island) menyebutkan bahwa berdasarkan hasil sidang yang telah ditetapkan pada Kamis 19 Agustus 2021

lalu di PTUN Jakarta. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yaitu Akhdiat Sastrodinata telah mengabulkan permohonan dari pihak PT Tambang Mas Sangihe (TMS) untuk melawan gugatan dari warga Pulau Sangihe yang menuntut PT. TMS karena pertambangan secara ilegal. Di mana, permohonan dari pihak PT TMS telah dikabulkan oleh PTUN melalui Majelis Hakim yang memimpin perkara tersebut sehingga PT TMS menjadi Tergugat II Intervensi melawan warga Kepulauan Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Manado Post sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama. Di mana, pengumpulan tanda tangan kuasa penggugat terhadap 468 orang penggugat dan gugatan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta dengan nomor:146/G/2021/PTUN.Jkt, dengan objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021. Pernyataan dari perwakilan SSI (Save Sangihe Island) merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama. Dalam isi berita tersebut

ditandai dengan penjelasan dari narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta tentang PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) yang menggugat masyarakat Sangihe yang melakukan aksi penolakan. Di mana isi gugatan yang dilakukan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) terhadap Kementerian ESDM RI terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021 lalu. Pernyataan dari narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Manado Post sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu belum ada keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan sisi tanggapan Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama, Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Salah satu faktor penyebab berita yang tidak objektif karena hanya menggunakan narasumber tunggal. Seperti pihak dari masyarakat dan pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe, dan Pemerintah ESDM. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan,

Manado Post hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak masyarakat saja yaitu Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama. Seharusnya, Manado Post juga harus memberikan kesempatan yang sama pada semua narasumber dengan menghadirkan pihak dari Pemerintah dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Warga Kepulauan Sangihe, Ketua Majelis Hakim Akhdiat Sastrodinata dan Menteri ESDM. Serta, dari pihak wartawan Manado Post yaitu Kenjiro Tanos. Hal ini juga

sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

4.2.4. Analisis Objektivitas Berita Konflik Tambang Emas Sangihe pada Antaranews

1. Berita 1

Judul : Konflik antar warga di sekitar TMS menjadi pihak ketiga dalam proses intervensi Kepulauan Sangihe, terungkap hasil otopsi Wakil Bupati Kepulauan Sangihe

Sumber : Antaranews

Tanggal : 14 Juni 2021

Tabel 4. 16 Analisis Objektivitas Berita 1 (Antaranews)

No	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
1	Konflik antar warga di sekitar TMS menjadi pihak ketiga dalam proses intervensi Kepulauan Sangihe, terungkap hasil otopsi Wakil Bupati Kepulauan Sangihe	14 Juni 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	**Sesuai** Tidak Sesuai	Dalam artikel tersebut, sudah **sesuai** antara judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Di mana judul menggambarkan peristiwa konflik tetapi isi pemberitaan hanya sedikit membahas konflik tambang emas Sangihe yang memiliki kesesuaian dengan isi berita yang berjudul "Konflik antar warga di sekitar TMS menjadi pihak ketiga dalam proses intervensi

						Kepulauan Sangihe, terungkap hasil otopsi Wakil Bupati Kepulauan Sangihe”.
				Pencantuman Waktu	**Dicantumkan** Tidak Dicantumkan	Dalam artikel tersebut, sudah **mencantumkan** waktu dengan lengkap semua tanggal baik pemuatan maupun wawancara semua narasumber dalam berita. Hal tersebut ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Jules Abraham yang diwawancarai pada hari Senin, 14 Juni 2021.
				Data Pendukung	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** unsur sudah ada data pendukung berita pada artikel platform media online Antaranews berisi hasil wawancara oleh Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Jules Abraham yang diwawancarai pada hari Senin, 14 Juni 2021. Di mana, Jules mengungkapkan bahwa tidak ada tanda-tanda luka yang disengajai di tubuh korban

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

						atau mantan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dengan hasil sementara dari tim forensik Polda Sulawesi Utara penyebab kematian Wakil Gubernur Sulawesi Utara yaitu penyakit menahun atau tua.
				Faktualitas Berita	**Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini** Mencampurkan Fakta dan Opini	Dalam artikel tersebut, terdapat **tidak mencampurkan antara fakta dan opini** dari wartawan. Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Jules Abraham.
			Ketidakberpihakan	Sumber Berita	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, **belum seimbang** dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Jules Abraham mengenai hasil autopsi kematian Wakil Gubernur

						Helmud Hontong dengan konflik tambang emas Sangihe. Seharusnya, Antaranews harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti dari pihak masyarakat dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).
				Luas Kolom	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat **belum berimbang** di platform media online Antaranews. Di mana, dalam artikel tersebut hanya memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber dari pihak Pemerintah dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.
			Validitas	Atribusi	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Jules Abraham untuk mencegah bias

						informasi dan manipulasi
				Kompetensi	Pelaku Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Jules Abraham.
					Pelaku Tidak Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku tidak langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Kapolres, Dokter, Menteri ESDM dan tim forensik Polda Sulawesi Utara.
					Wartawan	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi jurnalis**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Tim wartawan Antaranews yakni Laily Rachmawaty.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

Rincian Analisis

1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Antaranews pada Senin, 14 Juni 2021 berjudul "Konflik antar warga di sekitar TMS menjadi pihak ketiga dalam proses intervensi Kepulauan Sangihe, terungkap hasil otopsi Wakil Bupati Kepulauan Sangihe". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan peristiwa konflik tetapi isi pemberitaan hanya sedikit membahas konflik tambang emas Sangihe. Dengan memperlihatkan sudah menjelaskan penyebab meninggalnya Gubernur Sulawesi Utara yaitu Helmud Hontong di Pesawat yang diautopsi oleh tim forensik Polda (Polisi Daerah) Sulawesi Utara dikarenakan penyakit menahun. Bukan karena ada kaitannya dengan penolakan tambang emas Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono yang diwawancarai pada hari Senin, 14 Juni 2021. Dalam wawancara tersebut menyebutkan bahwa hasil autopsi sudah selesai dan segera diberi keterangan dari Kapolres dan Dokter yang melakukan autopsi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Antaranews sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi

Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Jules Abraham yang diwawancarai pada hari Senin, 14 Juni 2021. Dalam wawancara dari kedua narasumber tersebut, menyebutkan bahwa tidak ada tanda-tanda luka yang disengajai di tubuh korban dengan hasil sementara dari tim forensik Polda Sulawesi penyebab kematian Wakil Gubernur Sulawesi Utara yaitu penyakit menahun. Pernyataan dari kedua narasumber yaitu Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Jules Abraham. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta tentang hasil autopsi dari jenazah mantan Gubernur Sulawesi Utara yaitu Helmud Hontong. Di mana menurut tim forensik Polda Sulawesi Utara mengungkapkan bahwa kematian Helmud Hontong karena penyakit menahun. Pernyataan dari narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Antaranews sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta

dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu belum ada keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan sisi tanggapan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Jules Abraham mengenai hasil autopsi kematian Wakil Gubernur Helmud Hontong dengan konflik tambang emas Sangihe. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti dari pihak Masyarakat dan pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe, perwakilan dari masyarakat dan Pemerintah ESDM. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Antaranews hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak Pemerintah saja yaitu Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Jules Abraham. Seharusnya, Antaranews juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua narasumber dengan menghadirkan pihak dari Masyarakat dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Jules Abraham. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Jules Abraham. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Kapolres, Dokter, Menteri ESDM dan tim forensik Polda Sulawesi Utara. Serta, dari pihak wartawan Tim wartawan Antaranews yakni Laily Rachmawaty. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

2. Berita 2

Judul : Aktivis menyerukan pencabutan izin pertambangan emas di pulau Sangihe

Sumber : Antaranews

Tanggal : 21 Juni 2021

Tabel 4. 17 Analisis Objektivitas Berita 2 (Antaranews)

No	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
2	Aktivis menyerukan pencabutan izin pertambangan emas di pulau Sangihe	21 Juni 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	**Sesuai** Tidak Sesuai	Dalam artikel tersebut, sudah **sesuai** antara judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Di mana judul menggambarkan peristiwa konflik tetapi isi pemberitaan hanya sedikit membahas konflik tambang emas Sangihe yang memiliki kesesuaian dengan isi berita yang berjudul "Aktivis menyerukan pencabutan izin pertambangan emas di pulau Sangihe".
				Pencantuman Waktu	**Dicantumkan** Tidak Dicantumkan	Dalam artikel tersebut, sudah **mencantumkan** unsur pencatuman waktu dengan lengkap semua tanggal baik pemuatan maupun wawancara semua narasumber dalam berita. Hal tersebut ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh Aktivis

						Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe yaitu Jull yang diwawancarai pada hari Senin, 14 Juni 2021.
				Data Pendukung	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** unsur sudah ada data pendukung berita pada artikel platform media online Antaranews berisi hasil wawancara oleh Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe yaitu Jull mengatakan bahwa para aktivis menuntut Pemprov Sulut dengan mencabut izin tambang emas Sangihe karena bertentangan dengan sejumlah undang-undang (UU) yang berlaku di Indonesia terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau kecil-kecil serta Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pertambangan.
				Faktualitas Berita	**Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini** Mencampurkan Fakta dan Opini	Dalam artikel tersebut, terdapat **tidak mencampurkan antara fakta dan opini** dari

						wartawan. Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara oleh Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe yaitu Jull mengatakan bahwa alasan para Aktivis menentang tambang emas Sangihe untuk PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) telah melanggar hukum izin pertambangan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.
			Ketidakberpihakan	Sumber Berita	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, **tidak seimbang** dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara dilihat dari sisi tanggapan Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe. Seharusnya, Antaranews harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak Pemerintah dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).

				Luas Kolom	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat **belum berimbang** di platform media online Antaranews. Di mana, dalam artikel tersebut hanya memberikan banyak kesempatan yang sama kepada narasumber dari pihak masyarakat saja dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.
			Validitas	Atribusi	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari, Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe untuk mencegah bias informasi dan manipulasi
				Kompetensi	Pelaku Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut

						dan Aktivis Save Sangihe.
					Pelaku Tidak Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku tidak langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Pemprov Sulut.
					Wartawan	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi jurnalis**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Tim wartawan Antaranews yakni Adwit B Promono.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

Rincian Analisis

1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Antaranews pada Senin, 21 Juni 2021 berjudul "Aktivis menyerukan pencabutan izin pertambangan emas di pulau Sangihe". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan peristiwa konflik tetapi isi pemberitaan hanya sedikit membahas konflik tambang emas Sangihe. Dengan memperlihatkan sudah menjelaskan alasan para aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa dan perwakilan Gerakan SSI (Save Sangihe Island) melakukan aksi penolakan izin tambang emas di Sangie di Kantor Pemerintah Sulawesi Utara. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari

berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh perwakilan Gerakan SSI (Save Sangihe Island) yaitu Jull yang diwawancarai pada hari Senin, 21 Juni 2021. Dalam wawancara tersebut, perwakilan SSI (Save Sangihe Island) menyebutkan perizinan tambang emas di Sangihe yang dilakukan oleh PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) melanggar undang-undang tentang izin tambang dan akan berdampak pada kelangsungan kehidupan masyarakat di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Antaranews sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh perwakilan Gerakan SSI (Save Sangihe Island) yaitu Jull. Dalam wawancara tersebut, menyebutkan bahwa PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) bertentangan dengan sejumlah undang-undang (UU) terkait pengelolaan pesisir di wilayah pesisir atau wilayah pulau-pulau kecil salah satunya Pulau Sangihe. Serta, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pernyataan dari narasumber yaitu perwakilan Gerakan SSI (Save Sangihe Island) merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari narasumber.

Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari perwakilan Gerakan SSI (Save Sangihe Island) yaitu Jull. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta tentang pelanggaran yang dilakukan oleh PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) terhadap Pulau Sangihe yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan dan habitat yang dilindungi akan terancam punah. Pernyataan dari narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Antaranews sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu belum ada keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari perwakilan Gerakan SSI (Save Sangihe Island) yaitu Jull. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Salah satu faktor penyebab berita tidak objektif karena narasumber yang digunakan tunggal. Lebih baik narasumber yang digunakan dikaitkan seperti dari pihak Pemerintah dan pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe, dan Pemerintah ESDM. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan,

Antaranews hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak masyarakat saja yaitu perwakilan Gerakan SSI (Save Sangihe Island) yaitu Jull. Seharusnya, Antaranews juga harus memberikan kesempatan yang saama kepada semua narasummber yang terlibat dengan menghadirkan pihak dari Pemerintah dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu perwakilan Gerakan SSI (Save Sangihe Island) yaitu Jull. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari perwakilan Gerakan SSI (Save Sangihe Island) yaitu Jull. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Pemprov Sulut dan pihak wartawan Tim wartawan Antaranews yakni Adwit B Promono. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam

Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

3. Berita 3

Judul : Polda Sulut Menghentikan Kasus Konflik Kematian Wakil Bupati di Kepulauan Sangihe

Sumber : Antaranews

Tanggal : 29 Juni 2021

Tabel 4. 18 Analisis Objektivitas Berita 3 (Antaranews)

No	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
3	Polda Sulut Menghentikan Kasus Konflik Kematian Wakil Bupati di Kepulauan Sangihe	29 Juni 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	**Sesuai** Tidak Sesuai	Dalam artikel tersebut, sudah **sesuai** antara judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Di mana judul menggambarkan peristiwa konflik tetapi isi pemberitaan hanya sedikit membahas konflik tambang emas Sangihe yang memiliki kesesuaian dengan isi berita yang berjudul "Polda Sulut Menghentikan Kasus Konflik Kematian Wakil Bupati di Kepulauan Sangihe".
				Pencantuman Waktu	**Dicantumkan** Tidak Dicantumkan	Dalam artikel tersebut, sudah **mencantumkan** waktu dengan lengkap semua tanggal baik pemuatan maupun

						wawancara semua narasumber dalam berita. Hal tersebut ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Julest Abraham, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana yang diwawancarai pada hari Selasa, 29 Juni 2021.
				Data Pendukung	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** unsur sudah ada data pendukung berita pada artikel platform media online Antaranews berisi hasil wawancara oleh Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana yang diwawancarai pada hari Selasa, 29 Juni 2021. Di mana, Nana mengungkapkan bahwa hasil autopsi kematian Helmud Hontong tidak menemukan racun atau luka yang disengajai oleh pihak manapun. Melainkan, kematian Helmud dikarenakan penyakit menahun yang dideritanya dari dulu.
				Faktualitas Berita	**Tidak Mencampurka**	Dalam artikel tersebut, **tidak**

					n Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini	**mencampurkan antara fakta dan opini** dari wartawan. Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara oleh Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Julest Abraham dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana tentang kematian Wakil Gubernur Helmud Hontong yang dinilai janggal oleh masyarakat karena sebelum meninggal Helmud sempat mengirim surat penolakan penambangan emas di Sangihe. Sehingga mengakibatkan konflik yang terjadi oleh masyarakat Sangihe karena dapat mengancam Sumber daya alam penghidupan masyarakat sekitar yang sebagai petani dan nelayan.
			Ketidakberpihakan	Sumber Berita	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, **tidak seimbang** dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara dilihat dari sisi tanggapan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP

						yaitu Julest Abraham dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana. Seharusnya, Antaranews harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti dari pihak Masyarakat dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).
				Luas Kolom	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat **belum berimbang** di platform media online Antaranews. Di mana, dalam artikel tersebut hanya memberikan banyak kesempatan kepada narasumber dari pihak Pemerintah saja dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.
			Validitas	Atribusi	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Julest Abraham dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana untuk mencegah

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

						bias informasi dan manipulasi
				Kompetensi	Pelaku Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Julest Abraham dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana.
					Pelaku Tidak Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku tidak langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Menteri ESDM, Tim Forensik Polda Sulut.
					Wartawan	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi jurnalis**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Tim wartawan Antaranews yakni Chandra Hamdani Noor.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

Rincian Analisis

1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Antaranews pada Selasa, 29 Juni 2021 berjudul "Polda Sulut Menghentikan Kasus Konflik Kematian Wakil Bupati di Kepulauan Sangihe". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan peristiwa konflik tetapi isi pemberitaan hanya sedikit membahas konflik tambang emas Sangihe. Dengan memperlihatkan sudah menjelaskan alasan dari pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara menghentikan penyelidikan kasus kematian Wakil Gubernur Helmud Hontong yang dinilai janggal oleh masyarakat Sangihe. Kejanggalan bermula saat Helmud mengirim surat penolakan penambangan emas di Sangihe sebelum kematiannya di pesawat pada tahun 2021 lalu. Hal tersebut mengakibatkan konflik yang terjadi antara masyarakat Sangihe dengan PT TMS (Tambang Emas Sangihe) karena dapat mengancam sumber daya alam Pulau Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Julest Abraham yang diwawancarai pada hari Selasa, 29 Juni 2021. Dalam wawancara tersebut, menyebutkan hasil penyelidikan kematian Wakil Gubernur Helmud Hontong sudah keluar dan masyarakat diharapkan berlapang dada pada hasil autopsi yang dilakukan oleh tim forensik Polda Sulawesi Utara. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Antaranews sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana yang diwawancarai pada hari Selasa, 29 Juni 2021. Dalam wawancara tersebut, tim foreksik mengungkapkan bahwa hasil autopsi kematian Helmud Hontong tidak menemukan racun atau luka yang disengajai. Melainkan, kematian Helmud dikarenakan penyakit menahun yang dideritanya. Pernyataan dari narasumber yaitu Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Julest Abraham dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Julest Abraham. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta tentang pelanggaran pertambangan secara illegal yang dilakukan di Sulawesi Utara, salah satunya PT. TMS (Tambang Emas Sangihe). Pernyataan dari narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Antaranews sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada

mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu belum ada keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Julest Abraham dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Lebih baik narasumber yang digunakan dikaitkan seperti pihak Masyarakat dan pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe, dan Pemerintah ESDM. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Antaranews hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak Pemerintah saja yaitu Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Julest Abraham dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana. Seharusnya, Antaranews juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua narasumber yang terlibat dengan menghadirkan pihak dari masyarakat dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Julest Abraham dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Julest Abraham dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Menteri ESDM, Tim Forensik Polda Sulut. Serta, dari pihak wartawan Tim wartawan Antaranews yakni Chandra Hamdani Noor. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

4. Berita 4

Judul : Tim gabungan mendisiplinkan warga terhadap penambangan emas ilegal di Sulut

Sumber : Antaranews

Tanggal : 19 September 2021

Tabel 4. 19 Analisis Objektivitas Berita 4 (Antaranews)

No	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
4	Tim gabungan mendisiplinkan warga terhadap penambangan emas ilegal di Sulut	19 September 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	**Sesuai** Tidak Sesuai	Dalam artikel tersebut, sudah **sesuai** antara judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Di mana judul menggambarkan peristiwa konflik tetapi isi pemberitaan hanya sedikit membahas konflik tambang emas Sangihe yang memiliki kesesuaian dengan isi berita yang berjudul "Tim gabungan mendisiplinkan warga terhadap penambangan emas ilegal di Sulut".
				Pencamtuman Waktu	**Dicantumkan** Tidak Dicantumkan	Dalam artikel tersebut, sudah **mencantumkan** waktu dengan lengkap semua tanggal baik pemuatan maupun wawancara semua narasumber dalam berita. Hal tersebut ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh Dirjen Pranologi Kehutanan dan

						Tata Lingkungan (PKTL) KLHK yakni Ruandra Sugardiman yang diwawancarai pada hari Minggu, 19 September 2021.
				Data Pendukung	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur sudah **ada** data pendukung berita pada artikel platform media online Antaranews berisi hasil wawancara masyarakat Sangihe dan Dirjen Pranologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK yakni Ruandra Sugardiman mengatakan tim gabunngan Penegak Hukum (Gakkum) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Polisi Sulut bekerja sama menyelidiki izin tambang emas di Sangihe. Dalam izin beroperasinya PT. TMS telah menandatangani izin tambang selauas 42.000 Hektar atau sebagian pulau Sangihe. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2.000 km² dianggap pulau kecil dan tidak

						dapat ditambang. Oleh karena itu, PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) melakukan. pelanggaran UU tentatng izin Pertambangan di Indonesia.
				Faktualitas Berita	**Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini** Mencampurkan Fakta dan Opini	Dalam artikel tersebut, **tidak mencampurkan antara fakta dan opini** dari wartawan. Melainkan berita tersebut berisi opini dari Masyarakat Sangihe dan juga fakta yang didukung dengan data hasil wawancara oleh Dirjen Pranologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK yakni Ruandra Sugardiman mengenai PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) telah melanggar hukum dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berlaku terhadap pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 km2 tergolong pulau kecil dan tidak dapat ditambang oleh pihak manapun.
			Ketidakberpihakan	Sumber Berita	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, **belum seimbang** dalam penyampaian berita. Hall tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan masyarakat

						Sangihe dan Dirjen Pranologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK yakni Ruandra Sugardiman. Seharusnya, Antaranews harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak masyarakat dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).
				Luas Kolom	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat **belum berimbang** di platform media online Antaranews. Di mana, dalam artikel tersebut hanya memberikan kesempatan kepada narasumber dari pihak Pemerintah saja dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.
			Validitas	Atribusi	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari, masyarakat Sangihe dan Dirjen Pranologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK yakni Ruandra Sugardiman.untuk mencegah

						bias informasi dan manipulasi
				Kompetensi	Pelaku Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Pranologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK yakni Ruandra Sugardiman.
					Tidak Pelaku Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku tidak langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni Siti Nurbaya, Tim Direktorat Jendral Gakkum dan Bareskrim Mabes Polri
					Wartawan	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi jurnalis**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Tim wartawan Antaranews yakni Muhammad Zukfikar dan

						Budisantoso Budiman.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

Rincian Analisis

1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Antaranews pada Minggu, 19 September 2021 berjudul "Tim gabungan mendisiplinkan warga terhadap penambangan emas ilegal di Sulut". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan peristiwa konflik tetapi isi pemberitaan hanya sedikit membahas konflik tambang emas Sangihe. Dengan memperlihatkan sudah menjelaskan aksi dari tim gabunngan Penegak Hukum (Gakkum) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan para aktivis menertibkan izin tambang emas yang illegal terjadi di Sulawesi Utara. Tambang emas yang melanggar UU pertambangan di Indonesia adalah PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dan PT. Bulawan Daya Lestari karena akan berdampak pada lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Direktur Jendral (Dirjen) Planologi Kehutanan dan tata lingkungan (PKTL) KLHK yaitu Ruandha Agung Sugardiman yang diwawancarai pada hari Minggu, 19 September 2021. Dalam wawancara tersebut, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyebutkan aktivitas pertambangan di Sangihe beroperasi tanpa izin pertambangan di hutan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Antaranews sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Direktur Jendral (Dirjen) Planologi Kehutanan dan tata lingkungan (PKTL) KLHK yaitu Ruandha Agung Sugardiman. Dalam wawancara tersebut, menyebutkan bahwa tim gabungan dari Planologi Kehutanan dan tata lingkungan (PKTL) KLHK menghentikan secara paksa tambang ilegal. Di mana, tim gabungan meminta penghentian segala aktivitas sesuai dengan undang-undang berlaku yaitu melalui nomor S.1180/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/7/2021 yang sudah ditanda tangani oleh Direktur Jendral (Dirjen) Planologi Kehutanan dan tata lingkungan (PKTL) KLHK yaitu Ruandha Agung Sugardiman yang mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Hutan yaitu Siti Nurbaya. Pernyataan dari narasumber yaitu Direktur Jendral (Dirjen) Planologi Kehutanan dan tata lingkungan (PKTL) KLHK yaitu Ruandha Agung Sugardiman merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Direktur Jendral (Dirjen) Planologi Kehutanan dan tata lingkungan (PKTL) KLHK yaitu Ruandha Agung Sugardiman. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta tentang pelanggaran pertambangan secara illegal yang dilakukan di Sulawesi Utara, salah satunya PT. TMS (Tambang Emas Sangihe). Pernyataan dari narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Antaranews sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode

etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu belum ada keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari Direktur Jendral (Dirjen) Planologi Kehutanan dan tata lingkungan (PKTL) KLHK yaitu Ruandha Agung Sugardiman. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Salah satu faktor penyebab berita tidak objektif karena narasumber yang digunakan tunggal. Lebih baik narasumber yang digunakan dikaitkan seperti pihak Masyarakat dan pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe, dan Pemerintah ESDM. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Antaranews hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak Pemerintah saja yaitu Jendral (Dirjen) Planologi Kehutanan dan tata lingkungan (PKTL) KLHK yaitu Ruandha Agung Sugardiman. Seharusnya, Antaranews juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua narasumber dengan menghadirkan pihak dari masyarakat dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita

disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu Jendral (Dirjen) Planologi Kehutanan dan tata lingkungan (PKTL) KLHK yaitu Ruandha Agung Sugardiman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari Jendral (Dirjen) Planologi Kehutanan dan tata lingkungan (PKTL) KLHK yaitu Ruandha Agung Sugardiman. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Pemprov Sulut, Menteri Lingkungan Hidup dan Hutan yaitu Siti Nurbaya. Serta, pihak wartawan Tim wartawan Antaranews yakni Muhammad Zulfikar. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

5. Berita 5

Judul : Ratusan anak muda Kepulauan Sangihe menolak mengoperasikan PT Tambang Mas Sangihe

Sumber : Antaranews

Tanggal : 29 Oktober 2021

Tabel 4. 20 Analisis Objektivitas Berita 5 (Antaranews)

No	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
5	Ratusan anak muda Kepulauan Sangihe menolak mengoperasikan PT Tambang Mas Sangihe	29 Oktober 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	**Sesuai** Tidak Sesuai	Dalam artikel tersebut, sudah **sesuai** antara judul dengan isi berita dalam artikel yang di publikasi ke platform media online tersebut. Di mana judul menggambarkan peristiwa konflik tetapi isi pemberitaan hanya sedikit membahas konflik tambang emas Sangihe yang memiliki kesesuaian dengan isi berita yang berjudul "Ratusan anak muda Kepulauan Sangihe menolak mengoperasikan PT Tambang Mas Sangihe".
				Pencantuman Waktu	**Dicantumkan** Tidak Dicantumkan	Dalam artikel tersebut, sudah **mencantumkan** waktu dengan lengkap semua tanggal baik pemuatan maupun wawancara semua narasumber dalam berita. Hal tersebut ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin, peserta aksi yakni

						Alfred Pontolindo dan Sekda Sangihe yakni Melanchton Wolff yang diwawancarai pada hari Jumat, 29 Oktober 2021.
				Data Pendukung	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Antaranews berisi tanggapan atas penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin). Menurut Ridwan Djamaludin, PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) tidak mengenal pulau dan masyarakat Sangihe. Di mana, Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup
				Faktualitas Berita	**Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini** Mencampurkan Fakta dan Opini	Dalam artikel tersebut, tidak mencampurkan antara fakta dan opini dari wartawan. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara. Dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan peserta aksi yakni Alfred PontolindoSekda Sangihe yakni Melanchton

						Wolff, dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin Menurut Ridwan Djamaluddin, Pulau Sangihe bukanlah daerah yang cocok untuk pertambangan. Luasnya juga hanya 736km2 dan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) menambang setengah dari 42.000 hektar Pulau Sangihe. Kemudian akan dikelola oleh PT.TMS selama 33 tahun dari tahun 2021 hingga 2054. Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pulau-pulau dengan luas kurang dari 2000 km2 tergolong pulau-pulau kecil. Berkaitan dengan industri pertambangan, habitat endemik terancam dan kelangsungan hidup masyarakat terancam.
			Ketidakberpihakan	Sumber Berita	**Seimbang** Tidak Seimbang	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **ketidakberpihakan** yaitu **sudah mencoba keseimbangan** dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Sekda Kabupaten

						Kepulauan Sangihe, yakni Harry Wollf, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Antaranews harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).
				Luas Kolom	Seimbang **Tidak Seimbang**	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat **belum berimbang** di platform media online Antaranews. Di mana, dalam artikel tersebut hanya memberikan kesempatan kepada narasumber yaitu dari 2 pihak Pemerintah dan 1 Pihak masyarakat dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.
			Validitas	Atribusi	**Ada** Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah **ada** menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari peserta aksi yakni Alfred Pontolindo SekdaSangihe yakni Melanchton Wolff, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manipulasi
				Kompetensi	Pelaku Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi**

						pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu peserta aksi yakni Alfred Pontolindo Sekda Sangihe yakni Melanchton Wolff, dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin
					Pelaku Tidak Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi pelaku tidak langsung**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sejumlah Anggota DPRD Sulut
					Wartawan	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur **kontribusi jurnalis**, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Antaranews yaitu Jerusalem Mendalora

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

Rincian Analisis

1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Antaranews pada Minggu, 19 September 2021 berjudul "Ratusan anak muda Kepulauan Sangihe menolak mengoperasikan PT Tambang Mas Sangihe". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan peristiwa

konflik tetapi isi pemberitaan hanya sedikit membahas konflik tambang emas Sangihe. Dengan memperlihatkan sudah menjelaskan aksi dari tim gabunngan Penegak Hukum (Gakkum) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan para aktivis menertibkan izin tambang emas yang illegal terjadi di Sulawesi Utara. Tambang emas yang melanggar UU pertambangan di Indonesia adalah PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dan PT. Bulawan Daya Lestari karena akan berdampak pada lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh peserta aksi yakni Alfred Pontolindo yang diwawancarai pada hari Jumat, 29 Oktober 2021. Dalam wawancara tersebut, menyebutkan bahwa para demonstrasi menolak kehadiran PT.TMS (Tambang Emas Sangihe) akan merusaki hutan lindung Sahendarumang sebagai sumber airyang menghidupi masyarakat Sangihe dan satwa endemik akan terancam punah. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Antaranews sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Jumat, 29 Oktober 2021. Dalam wawancara tersebut, menyebutkan bahwa PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Di mana, Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup. Oleh karena itu, PT. TMS agar segera dicabut karena sudah melanggar norma hukum.

Data yang didukung lainnya dari Harry Wollf yang diwawancarai pada hari Jumat, 29 Oktober 2021. Dalam wawancara tersebut, menyebutkan bahwa selama

ini masyarakat Sangihe sudah merasa nyaman tinggal di Pulau Sangihe karena sumber penghidupan yang melimpah dan dapat manfaatin baik di darat ataupun di laut. Perlu diketahui bahwa rata-rata pekerjaan masyarakat di Sangihe berprofesi sebagai nelayan dan petani. Artinya, situasi yang awalnya nyaman bagi Masyarakat Sangihe menjadi terusik karena kehadiharan pertambangan yang akan melakukan pertambangan seluas 42.000 hektar atau separuh luas wilayah Sangihe. Kemudian, akan dikelola selama 33 tahun lamanya atau dimulai dari tahun 2021 sampai 2054. Pernyataan dari narasumber yaitu Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) dan Sekda Pemprov Sulut merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan peserta aksi yakni Alfred PontolindoSekda Sangihe yakni Melanchton Wolff, dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin, pulau Sangihe bukan wilayah yang tepat untuk melakukan penambangan. Terlebih, Pulau Sangihe bukanlah daerah yang cocok untuk pertambangan. Luasnya juga hanya 736km2 dan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) menambang setengah dari 42.000 hektar Pulau Sangihe. Kemudian akan dikelola oleh PT.TMS selama 33 tahun dari tahun 2021 hingga 2054. Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berlaku terhadap pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 km2 tergolong pulau kecil dan tidak dapat ditambang oleh pihak manapun. Berkaitan dengan industri pertambangan, habitat endemik terancam dan kelangsungan hidup masyarakat terancam. Pernyataan dari narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Antaranews sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara

fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu sudah mencoba keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni Harry Wollf, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Lebih baik narasumber yang digunakan dikaitkan seperti pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe, dan Pemerintah ESDM. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Antaranews hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak Pemerintah saja yaitu Sekda Sangihe yakni Melanchton Wolff, dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Lalu, dari pihak masyarakat hanya satu narasumber saja yaitu peserta aksi yakni Alfred Pontolindo. Seharusnya, Antaranews juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua narasumber yang terlibat dengan menghadirkan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Antaranews dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu peserta aksi yakni Alfred Pontolindo, Sekda Sangihe yakni Melanchton Wolff, dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari Alfred Pontolindo Sekda Sangihe yakni Melanchton Wolff, dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu sejumlah Anggota DPRD Sulut. Serta, dari pihak wartawan Antaranews yaitu Jerusalem Mendalora. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

4.3. Komparasi Objektivitas Pemberitaan Tambang Sangihe pada Media Detik.com, Mongabay.co.id, Manado Post dan Antaranews

Penelitian ini sejak awal ditujukan untuk menganalisis objektivitas pemberitaan konflik tambang emas di Sangihe pada portal berita Detik.com, Mongabay.co.id, Manado Post dan Antaranews. Berdasarkan hasil analisis data menunjukan antara Detik.com, Mongabay.co.id, Manado Post dan Antaranews, memiliki objektivitas yang berbeda. Perbandingan objektivitas dari keempat situs berita online tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 21 Perbandingan Keempat Media

No	Dimensi	Detik.com	Mongabay.co.id	Manado Post	Antaranews
1	Akurasi	Pemilihan kalimat untuk judul menggambarkan data yang didukung dari isi pemberitaan. Mencantumkan lengkap semua tanggal baik pemuatan dan wawancara semua narasumber dalam berita Mencantumkan nama narasumber dan keterangan mengenai latar belakang Tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan. Melainkan, fakta yang didukung	Pemilihan kalimat untuk judul menggambarkan data dan dampak dari peristiwa konflik yang dijelaskan dalam isi pemberitaan. Mencantumkan lengkap semua tanggal baik pemuatan dan wawancara semua narasumber dalam berita Mencantumkan nama narasumber dan keterangan mengenai latar belakang Tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan. Melainkan, fakta yang didukung oleh hasil	Pemilihan kalimat untuk judul menggambarkan pernyataan dari narasumber yang dijelaskan dalam isi pemberitaan. Mencantumkan lengkap semua tanggal baik pemuatan dan wawancara semua narasumber dalam berita Mencantumkan nama narasumber dan keterangan mengenai latar belakang Tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.	Pemilihan kalimat untuk judul menggambarkan peristiwa konflik tetapi isi pemberitaan hanya sedikit membahas konflik tambang emas Sangihe. Mencantumkan lengkap semua tanggal baik pemuatan dan wawancara semua narasumber dalam berita Mencantumkan nama narasumber dan keterangan mengenai latar belakang Tidak mencampurkan

		oleh hasil wawancara dari narasumber.	wawancara dari narasumber.	Melainkan, fakta yang didukung oleh hasil wawancara dari narasumber.	fakta dan opini dari wartawan. Melainkan, fakta yang didukung oleh hasil wawancara dari narasumber.
2	Ketidakberpihakan	4 artikel mencoba berimbang dengan menghadirkan beberapa narasumber. Tapi, belum menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam isu pemberitaan. Seharusnya, Detik.com menghadirkan semua pihak yang terlibat seperti mengahadirkan pihak terduga sebagai narasumber yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe). 1 artikel sudah berimbang dalam ukuran luas fisik kolom dengan memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber	3 artikel mencoba berimbang dengan menghadirkan beberapa narasumber diantaranya tapi, belum menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam isu pemberitaan. Seharusnya, Mongabay.co.id menghadirkan semua pihak yang terlibat seperti mengahadirkan pihak terduga sebagai narasumber yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe). 1 artikel sudah berimbang dalam ukuran luas fisik kolom dengan memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber	2 artikel mencoba berimbang dengan menghadirkan beberapa narasumber diantaranya tapi, belum menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam isu pemberitaan. Seharusnya, Manado Post menghadirkan semua pihak yang terlibat seperti mengahadirkan pihak terduga sebagai narasumber yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe). 2 artikel sudah berimbang dalam ukuran luas fisik kolom dengan memberikan banyak kesempatan yang sama pada	1 artikel mencoba berimbang dengan menghadirkan beberapa narasumber diantaranya tapi, belum menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam isu pemberitaan. Seharusnya, Antaranews menghadirkan semua pihak yang terlibat seperti mengahadirkan pihak terduga sebagai narasumber yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe). Semua artielum berimbang dalam ukuran luas fisik kolom dengan memberikan banyak kesempatan yang sama pada

				semua narasumber	semua narasumber
3	Validitas	Terdapat pencantuman penyebutan nama serta gelar jabatan dari narasumber dari pihak langsung, tidak langsung dan wartawan Tetapi terdapat beberapa 2 artikel Antaranews yang belum ada penyebutan nama wartawan secara lengkap, melainkan dengan penyebutan inisial saja.	Terdapat pencantuman penyebutan nama serta gelar jabatan dari narasumber dari pihak langsung, tidak langsung dan wartawan	Terdapat pencantuman penyebutan nama serta gelar jabatan dari narasumber dari pihak langsung, tidak langsung dan wartawan	Terdapat pencantuman penyebutan nama serta gelar jabatan dari narasumber dari pihak langsung, tidak langsung dan wartawan.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

Setelah menganalisis berita konflik tambang emas Sangihe pada keempat media diatas, ditemukan sejumlah perbedaan objektivitas antara media Detik.com, Mongabay.co.id, Manado Post dan Antaranews. Keempat media memenuhi kategori **Akurasi,** namun demikian setiap media memiliki ciri khas dalam menunjukkan kesesuaian judul dan isi berita. Pada Detik.com Akurasi sangat kuat dengan menampilkan judul yang menunjukkan fakta dan data yang dipaparkan dalam isi berita. Lalu, Mongabay.co.id Akurasi lebih banyak menggunakan judul yang mengarah pada dampak dari konflik yang tergambar dalam isi berita. Kemudian, Manado Post sebagai media lokal Akurasi judul lebih banyak menampilkan penyataan narasumber yang terdapat dalam berita. Sementara Antaranews memilih judul yang menekankan konflik dengan menjelaskan persoalan dari sudut hukum dengan menampilkan narasumber aktivis dan kepolisian. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, judul

suatu berita harus memberitahukan persoalan pokok peristiwa yang diberitakan (2018, p. 44). Oleh karena itu pada penelitian ini, menunjukkan model Rahma Ida menjadi penting dalam mengukur objektivitas pemberitaan. Hal tersebut karena judul berita sangat penting dalam menentukan keobjektivitasan suatu pemberitaan.

Selanjutnya untuk bagian dimensi pencantuman waktu, keempat media sudah mencantumkan waktu kejadian dan waktu wawancara juga ikut disertakan dalam berita. Sehingga, berita yang dipublikasikan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Kemudian, untuk bagian dimensi data pendukung, keempat media sudah ada menjelaskan data yang didukung oleh hasil wawancara dari beberapa pihak yang terlibat dalam konflik tambang emas Sangihe yaitu dari pihak Pemerintah dan Masyarakat. Menurut Baskoro dalam Fadil (2020, p. 47) tulisan lingkungan yang baik, hendaklah didukung oleh data. Hal itu karena data merupakan suatu fakta yang menambah kredibilitas pemberitaan. Selain itu, menurut Rahma Ida dalam Khotimah (2017, p. 36) juga menyatakan bahwa pencantuman data mencerminkan akurasi dari suatu berita. Sementara itu, untuk bagian dimensi faktualitas berita. Keempat media tidak ditemukan pencampuran antara fakta dan opini dari wartawan dalam penyampaian berita. Melainkan, data yang didukung oleh wawancara dari narasumber yang terlibat dalam konflik tambang emas Sangihe.

Hal tersebut tercantum dalam pelarangan masuknya opini wartawan dalam berita yang sudah ditegaskan dalam kode etik wartawan Indonesia. Kode Etik Wartawan Indonesia menyatakan: “Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat. Penafsiran kode etik ini menurut Panjaitan dan Effendi dalam Indira (2013, p. 23), wartawan Indonesia dalam melaporkan dan menyajikan informasi harus bersifat tidak menghakimi dan tidak boleh mencampurkan fakta dan opini pribadinya.

Pada kategori **Ketidakberpihakan,** keempat media sudah berusaha mencoba keberimbangan dalam penyampaian berita sumber berita. Detik.com sumber berita sudah mencoba seimbang dalam menghadirkan beberapa pihak yang terlibat yaitu dari pihak Pemerintah dan Masyarakat dalam empat dari lima artikel berita yang dipublikasi oleh Detik.com. Tetapi ada satu artikel yang sumber

beritanya memberi peluang yang banyak pada pihak masyarakat dalam pemberitaannya. Pada Mongabay.co.id sumber berita sudah mencoba seimbang dalam menghadirkan beberapa pihak yang terlibat yaitu dari pihak Pemerintah dan Masyarakat dalam tiga dari lima artikel berita yang dipublikasi oleh Mongabay.co.id. Tetapi ada dua artikel yang sumber beritanya memberi peluang yang banyak pada pihak masyarakat dalam pemberitaannya. Pada Manado Post sumber berita sudah mencoba seimbang dalam menghadirkan beberapa pihak yang terlibat yaitu dari pihak Pemerintah dan Masyarakat dalam dua dari lima artikel berita yang dipublikasi oleh Manado Post. Tetapi ada tiga artikel yang sumber beritanya memberi peluang yang banyak pada pihak masyarakat dalam pemberitaannya. Pada Antaranews sumber berita sudah mencoba seimbang dalam menghadirkan beberapa pihak yang terlibat yaitu dari pihak Pemerintah dan Masyarakat dalam satu dari lima artikel berita yang dipublikasi oleh Antaranews. Tetapi ada empat artikel yang sumber beritanya memberi peluang yang banyak pada pihak Pemerintah dalam pemberitaannya. Menurut Kovach dan Rosentiel dalam Angga Kurniawan (2014, pp. 44-45) perimbangan berita sering disalahartikan dengan makna. Padahal, seperti yang diketahui yang harus menjadi perhatian dalam menulis berita yang objektif adalah sedapat mungkin menghadirkan semua pihak yang disinggung dalam pemberitaan itu. Seharusnya, keempat media tersebut dapat menghadirkan pihak terduga agar terjadinya ketidakberpihakan. Pihak yang tidak disinggung dalam keempat media tersebut yaitu perwakilan dari pihak PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).

Kemudian, dalam dimensi ukuran luas fisik kolom, Detik.com, Mongabay.co.id, Manado Post dan Antaranews sudah mencoba seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber tanpa membedakan pihak-pihak tertentu. Pada Detik.com ukuran luas fisik kolom sudah mencoba seimbang dalam menghadirkan beberapa pihak yang terlibat yaitu dari pihak Pemerintah dan Masyarakat dalam satu dari lima artikel berita yang dipublikasi oleh Detik.com. Tetapi ada empat artikel yang sumber beritanya memberi peluang yang banyak pada pihak Pemerintah dalam pemberitaannya. Lalu, pada Mongabay.co.id ukuran luas fisik kolom sudah mencoba seimbang dalam menghadirkan beberapa pihak yang terlibat yaitu dari pihak Pemerintah dan

Masyarakat dalam satu dari lima artikel berita yang dipublikasi oleh Mongabay.co.id.

Tetapi ada empat artikel yang sumber beritanya memberi peluang yang banyak pada pihak masyarakat dalam pemberitaannya. Selanjutnya, pada Manado Post ukuran luas fisik kolom sudah mencoba seimbang dalam menghadirkan beberapa pihak yang terlibat yaitu dari pihak Pemerintah dan Masyarakat dalam dua dari lima artikel berita yang dipublikasi oleh Manado Post. Sedangkan, pada Antaranews ukuran luas fisik kolom belum seimbang dalam menghadirkan beberapa pihak yang terlibat dalam konflik. Melainkan, Antaranews memberi peluang yang banyak pada pihak Pemerintah dalam pemberitaannya. Kelemahan tidak adanya perimbangan itu seharusnya dapat diatasi dengan adanya koordinasi antar wartawan, redaktur, dan koordinator liputan. Sehingga, alasan berita tidak berimbang karena wartawan tidak bisa mengejar sumber lain dapat dihilangkan. Dalam hal ini, koordinator liputan atau wartawan itu sendiri mengkoordinasikan berita yang didapatnya dengan wartawan lain, yang memunginkan bisa mendapatkan perimbangan berita.

Terakhir, pada kategori **Validitas** keempat media sudah mencantumkan penyebutan nama serta gelar jabatan dari narasumber dari pihak langsung, tidak langsung dan wartawan dalam isu pemberitaan konflik tambang emas di Sangihe. Tetapi, Detik.com terdapat dua artikel yang tidak menyebutkan nama wartawan secara lengkap, melainkan hanya inisial saja. Seharusnya, wartawan sebagai sumber informasi harus mencantumkan nama lengkap agar berita yang dipublikasikan lebih valid dan objektif.

Persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu, dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Seharusnya dalam pemberitaan itu dijelaskan berapa pakar yang sebenarnya berbicara (Nasution Z. , 2015, p. 31). Menurut Kovach dan Rosentiel dalam Emil Meireza Sulaiman (2021, p. 35) menyatakan jangan mengandalkan ucapan pejabat atau laporan berita. Maksud dari pernyataan tersebut adalah mendekatlah sebisa mungkin kepada sumber utama. Bertindaklah sistematis dan carilah bukti yang menguatkan. Keseluruhan berita yang dianalisis dalam penelitian ini mewakili dan

menegaskan atribusi dari sumber yang jelas. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa laporan lingkungan sangat objektif karena validitas atribusi sumbernya.

4.4. Diskusi Teoritis

Penelitian ini menggunakan tiga penelitian terdahulu mengenai objektivitas berita menurut Rahma Ida. Dalam ketiga penelitian tersebut disimpulkan bahwa hasil penelitian sudah menerapkan objektivitas pemberitaan berdasarkan metode analisis isi Rahma Ida dengan baik pada portal berita online yang diteliti. Tetapi, portal berita online yang digunakan oleh ketiga penelitian terdahulu hanya menggunakan satu media saja sebagai objek penelitian. Sedangkan, dalam penelitian ini mengukur objektivitas pemberitaan konflik tambang emas Sangihe pada beberapa portal berita online yaitu Detik.com, Mongabay.co.id, Manado Post dan Antaranews. Keempat portal media online yang sudah disebutkan, akan dilihat berdasarkan kepemilikan dan orientasi bisnis medianya.

Dalam penelitian ini, objektivitas berita media mengenai konflik tambang emas Sangihe ditemukan berbeda dalam tingkatan objektivitas yang ditunjukkan dalam kategori objektivitas menurut Rahma Ida yang dominan. Selain itu, orientasi kepemilikan dan bisnis media memengaruhi tingkat objektivitas tersebut. Media Mongabay.co.id sebagai media independen dan berfokus pada isu lingkungan memiliki tingkat objektivitas terkuat. Keunggulannya pada kategori akurasi dan validitas. Kategori ketidakberpihakan didapati tidak sekuat kategori lain karena Mongabay.co.id lebih menonjolkan narasumber aktivis lingkungan dan masyarakat. Fokus pemberitaan menekankan pada dampak dari eksploitasi lingkungan. Sehingga jurnalis Mongabay.co.id sudah mempraktikkan pro keadilan dan pro keberlanjutan dalam jurnalisme lingkungan.

Menurut Anderson dalam Indira (2013, pp. 13-14), materi jurnalisme lingkungan baik berita dan jurnalis wajib memiliki materi pengetahuan tentang lingkungan dan nilai budaya dari masyarakat atau kasus lingkungan tersebut. Pada prinsipnya jurnalisme lingkungan hidup sama dengan prinsip jurnalisme yang lain. Namun yang membedakan adalah tema sentral dari berita tersebut. Jurnalisme lingkungan hidup selalu berfokus pada peliputan dan produksi teks berita pada

realitas lingkungan hidup. Lalu, Mongabay.co.id juga sebagai media ruang lingkup lingkungan hidup yang berfokus membahas persoalan lingkungan menjadi salah satu faktor pendukung objektivitas pemberitaan yang dipublikasikan Mongabay.co.id sendiri. Namun yang membedakan adalah tema sentral dari berita tersebut. Jurnalisme lingkungan hidup selalu berfokus pada peliputan dan produksi teks berita pada realitas lingkungan hidup. Hal ini dapat difahami bila melihat orientasi bisnis dan kepemilikan media Mongabay.co.id mempengaruhi objektivitas pemberitaan. Di mana media Mongabay.co.id sendiri, bersifat independen dan berfokus pada persoalan lingkungan hidup berikut advokasinya yang selalu fokus membahas tentang permasalahan lingkungan. Selain itu, objektivitas berita dari Mongabay.co.id sendiri memiliki kriteria dalam nilai berita lingkungan. Hal ini sejalan dengan Kovach dan Rosenteil (2014, p. 20), seorang jurnalis harus menerapkan 10 elemen jurnalisme yang harus dimiliki oleh jurnalis. Kriteria tersebut dapat dilihat dari *Timeliness*, *Impact*, *Conflict* dan *Oddity* dalam konflik pemberitaan lingkungan yaitu konflik tambang emas Sangihe.

Media Detik com menjadi media dengan tingkat objektivitas kedua dengan keunggulan pada aspek akurasi. Aktualitas peristiwa menjadi nilai berita yang sangat menonjol namun tidak mengulas sampai dampak. Kategori ketidakberpihakan dan validitas didapati agak lemah karena Detik.com lebih menonjolkan narasumber Pemerintah dan masyarakat. Fokus pemberitaan menekankan pada fakta dan data yang tampak pada judul yang ditulis sesuai dengan isi berita. Serta, sudah mencoba mempraktekkan pada jurnalisme lingkungan. Jurnalisme lingkungan hidup selalu berfokus pada peliputan dan produksi teks berita pada realitas lingkungan hidup. Walaupun, media Detik.com belum menghadirkan ruang lingkungan hidup pada rubrik-rubrik khusus tentang lingkungan, melainkan mencampurkan dengan rubrik-rubrik lainnya. Detik.com memiliki perhatian khusus terhadap isu lingkungan, tetapi dalam beberapa hal masih kurang berimbang terkait narasumber. Namun, jurnalisme media Detik.com belum terlalu tampak pro keadilan dan pro keberlanjutan. Melainkan, hanya sebatas menjadikan isu lingkungan sebagai bagian dari *agenda setting* media saja. Hal tersebut karena berita lingkungan yang bernilai konflik itu berpotensi memberikan keuntungan dengan melibatkan kepentingan yang menghadirkan politik.

Berdasarkan pemaparan diatas, media Detik.com sudah cukup menerapkan objektivitas Rahma Ida pada jurnalisme lingkungan. Pada prinsipnya jurnalisme lingkungan hidup sama dengan prinsip jurnalisme yang lain. Namun yang membedakan adalah tema sentral dari berita tersebut. Jurnalisme lingkungan hidup selalu berfokus pada peliputan dan produksi teks berita pada realitas lingkungan hidup. Sedangkan, Detik.com sebagai media swasta yang ruang lingkup pemberitaannya bersifat cepat dan terkini dari peristiwa yang terjadi. Hal ini sejalan dengan Romli menyatakan bahwa portal media online yang kita ketahui sekarang ini merupakan kecepatan saat memposting beritanya ini menjadi salah satu tantangan bagi wartawan media massa online untuk terus memegang prinsip objektivitas (Windaryati, 2018, p. 30). Kecepatan yang menjadi tuntutan wartawan media online ini merujuk pada faktor "*deadline*".

Dengan adanya media online yang menyediakan informasi, termasuk portal berita online. Situasi tersebut mengubah fungsi jurnalisme online yang semula menyajikan berita aktual dan akurat. Salah satu ciri pers dikatakan baik adalah objektif dalam menulis berita. Sesuai dengan kemampuan media massa, berita harus mampu melaporkan isu melalui informasi yang lebih jelas dan berimbang. Di mana pemberitaan dari Detik.com belum menghadirkan rubrik khusus tentang lingkungan, tetapi pemberitaannya sudah secara konsisten memberitakan konflik tambang emas Sangihe dari awal sampai akhir. Hal ini dapat difahami bila melihat orientasi bisnis dan kepemilikan media Detik.com mempengaruhi objektivitas pemberitaan. Di mana media Detik.com sendiri, media swasta yang bersifat profit. Selain itu, objektivitas berita dari Detik.com sendiri memiliki kriteria dalam nilai berita lingkungan. Hal ini sejalan dengan Kovach dan Rosenteil (2014, p. 20), seorang jurnalis harus menerapkan 10 elemen jurnalisme yang harus dimiliki oleh jurnalis. Kriteria tersebut dapat dilihat dari *Timeliness*, *Impact*, *Conflict* dalam konflik pemberitaan lingkungan yaitu konflik tambang emas Sangihe.

Media Antaranews sebagai media Pemerintah menjadi media dengan tingkat objektivitas ketiga dengan berfokus pada aspek hukum dari kasus eksploitasi. serta narasumber utama yang lebih banyak datang pemerintah. Keunggulannya pada kategori akurasi dan validitas. Kategori ketidakberpihakan didapati tidak sekuat kategori lain karena Antaranews lebih menonjolkan

narasumber Pemerintah dan pihak kepolisian. Fokus pemberitaan menekankan pada persoalan dari sudut hukum. Di mana terlihat bahwa jurnalisme media Antaranews belum terlalu tampak pro keadilan dan pro keberlanjutan pada jurnalisme lingkungan. Melainkan, media Antaranews lebih banyak menghadirkan sumber berita dari pihak Pemerintah daripada pihak masyarakat dan pihak terduga. Seharusnya, Antaranews memberikan kesempatan yang sama kepada semua narasumber yang terlibat. Terutama, lebih mengedepankan kepentingan lingkungan dan kelompok yang paling terdampak oleh konflik eksloitasi sumber daya alam.

Hal ini sejalan dengan Sambrook dalam Khotimah (2017, p. 22), mendefinisikan objektivitas berita merupakan suatu prinsip dasar yang harus ada pada setiap peliputan isu konflik berita dan menjadi solusi para jurnalis agar tidak subjektivitas pada fakta dan data. Sedangkan berita mempunyai definisi laporan mengenai fakta yang benar-benar terjadi di lapangan dari semua narasumber yang terlibat. Seorang jurnalis dalam menuliskan sebuah berita tentang peristiwa apapun haruslah objektif didalam sebuah pemberitaan itu sangatlah penting ini karena masyarakat sebagai penerima informasi harus mendapatkan haknya memperoleh informasi yang disertai dengan kebenaran dari apa yang terjadi.

Berdasarkan pemaparan diatas, media Antaranews sudah cukup menerapkan objektivitas Rahma Ida pada jurnalisme lingkungan. Walaupun di media tersebut belum menghadirkan rubrik khusus tentang lingkungan, tetapi Antaranews sudah mencoba memberitakan konflik tambang emas Sangihe dalam pemberitaan jurnalisme lingkungan. Pada prinsipnya jurnalisme lingkungan hidup sama dengan prinsip jurnalisme yang lainnya. Tetapi yang menjadi perbedaan terletak pada isu sentral dalam pemberitaannya. Lalu, Antaranews juga sebagai media swasta yang ruang lingkup pemberitaanya menyajikan berita seputar politik, ekonomi, bisnis, humaniora, gaya hidup, hiburan, sepak bola, otomotif. Hal ini dapat difahami bila melihat orientasi bisnis dan kepemilikan media Antaranews mempengaruhi objektivitas pemberitaan. Di mana media Antaranews sendiri, media BUMN atau milik Pemerintah yang bersifat profit dalam pemberitaan yang dipublikasikan. Di mana, pemberitaan tentang konflik lingkungan hidup dijadikan sebagai keutungan dalam pemberitaan yang dipublikasikan. Selain itu, objektivitas berita dari Antaranews sendiri memiliki kriteria dalam nilai berita lingkungan. Hal

ini sejalan dengan Kovach dan Rosenteil (2014, p. 20), seorang jurnalis harus menerapkan 10 elemen jurnalisme yang harus dimiliki oleh jurnalis. Kriteria tersebut dapat dilihat dari *Conflict* dan *Oddity* dalam konflik pemberitaan lingkungan yaitu konflik tambang emas Sangihe.

Media Manado post sebagai media lokal menjadi media dengan tingkat objektivitas keempat. Pemberitaan sangat menekankan aspek proximity, konflik dan *human interest* dengan narasumber utama dari masyarakat dan aktivis. Keunggulannya pada kategori akurasi dan validitas. Kategori ketidakberpihakan didapati tidak sekuat kategori lain karena Manado Post lebih menonjolkan narasumber dari masyarakat. Fokus pemberitaan menekankan pada judul lebih banyak menampilkan penyataan narasumber masyarakat dan aktivis lingkungan yang terdapat dalam berita. Seharusnya Manado Post harus menempatkan diri dalam posisi netral pada suatu kejadian yang menjadi tolak ukur media tersebut berpihak kepada fenomena berita. Jika media memuat suatu berita dengan tujuan untuk kepentingan segelintir pihak demi untuk mendapatkan opini positif, tidak bisa dikatakan sebagai seorang jurnalisme karena melanggar kode etik jurnalistik (Nasution Z. , 2015, pp. 24-25). Objektivitas sendiri merupakan pedoman yang harus dapat diraih oleh semua wartawan media, termasuk jurnalisme online. Media online yang termasuk media baru ini termasuk kedalam ranah jurnalistik yang bisa kita sebut dengan jurnalistik online.

Namun demikian aspek *fairness* atau ketidakberpihakan tidak tampak karena sedikit melibatkan narasumber pihak lain yang terlibat dalam kasus. Pada dasarnya, seorang jurnalis lingkungan harus berfokus pada isu lingkungan hidup. Tetapi dalam peliputannya harus memperhatikan prinsip imparsialitas dan *fairness* dengan menghadirkan semua pihak yang teribat secara seimbang dan adil. Namun, kurang berimbang pada narasumber lainnya yang terlibat dalam konflik. Dalam konteks jurnalisme lingkungan, seorang jurnalis harus berpihak kepada lingkungan dan pihak yang paling dirugikan. Sehingga, media yang diperoleh bersifat adil dan berimbang.

Berdasarkan pemaparan diatas, media Manado Post sudah cukup menerapkan objektivitas Rahma Ida pada jurnalisme lingkungan. Walaupun di media tersebut belum menghadirkan rubrik khusus tentang lingkungan, tetapi

Manado Post sudah mencoba memberitakan konflik tambang emas Sangihe dalam pemberitaan jurnalisme lingkungan. Pada prinsipnya jurnalisme lingkungan hidup sama dengan prinsip jurnalisme yang lainnya. Tetapi yang menjadi perbedaan terletak pada isu sentral dalam pemberitaannya. Manado Post juga sebagai media swasta yang ruang lingkup pemberitaanya menyajikan berita lokal dari Provinsi Sulawesi. Hal ini dapat difahami bila melihat orientasi bisnis dan kepemilikan media Manado Post mempengaruhi objektivitas pemberitaan. Di mana media Manado Post sendiri, media lokal yang bersifat *proximity* dalam pemberitaan yang dipublikasikan. Di mana, pemberitaan tentang konflik lingkungan hidup dijadikan sebagai keutungan dalam pemberitaan yang dipublikasikan. Selain itu, objektivitas berita dari Manado Post sendiri memiliki kriteria dalam nilai berita lingkungan. Hal ini sejalan dengan Kovach dan Rosenteil (2014, p. 20), seorang jurnalis harus menerapkan 10 elemen jurnalisme yang harus dimiliki oleh jurnalis. Kriteria tersebut dapat dilihat dari *Conflict*, *Proximity* dan *Oddity* dalam konflik pemberitaan lingkungan yaitu konflik tambang emas Sangihe.

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA